



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 13/PID.SUS-TPK/ 2017/PT.TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Drs. A.KOHAR AYUB, MM;
Tempat lahir : Lahat;
Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun/1 April 1958;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Musyawarah No. 12A Kota Sepang, Kota Bandar Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah);
Pendidikan : S2 (Strata Dua).

Terdakwa berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara:

1. Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 17 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016;
2. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan 24 Nopember 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sejak tanggal 25 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 23 Januari 2017;
4. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 24 Janurai 2017 sampai dengan tanggal 22 Februari 2017;
5. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 12 Maret 2017;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan 11 April 2017;

Hal. 1 dari 63 Puts. No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan 10 Juni 2017;

Terdakwadalam persidangan tingkat pertama dididampingi oleh penasihat hukum H. Indra Cahaya, MD.,SE.,SH.,MH. dan Yusrizal, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat & Pengacara CHAIRIL ADJIS & PARTNERS, berkantor di GedungCawang Kencana 2nd Floor Suite 209 Kav.22, Jakarta 13630 Telp. (62-21) 800 6642, Fax (62-21) 8006643 dan Boulevard Gading Raya Blok A2 No. 8 Jakarta 142410 Indonesia, Telp. (62-21) 4509282, 45844689 Fax. (62 21) 4509283 Email : cap_lawfirm@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 November 2016 dibawah register nomor 749/SK/2016/PN.Tjk;

Pengadilan Tindak Pidana KorupsiTingkat Banding tersebut ;

Memperhatikan :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tertanggal 20April 2017 Nomor: 13/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/PT.TJK, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara;

Telah membaca :

- a. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah Nomor Reg. Perkara:PDS-/06/GS/10/2016 tanggal 21 Oktober .2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. A. KOHAR AYUB, MM. selaku Pengguna Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor : 821.22/078/LTD.3/2010 tanggal 5 Agustus 2010, sejak bulan Nopember 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah Jalan Hi. Muctar No. 01 Gunung Sugih, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 22 / KMA / SK / II / 2011 Tanggal 07 Februari 2011, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan secara

Hal. 2 dari 63 Puts. No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2010 Dinas Pendidikan Kjabupaten Lampung Tengah melaksanakan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) berdasarkan DPPA-SKPD Nomor : 1.01.1.01.01.21.01.5.2 Tanggal 18 Oktober 2010, dengan nilai sebesar Rp. 59.456.870.000,- (lima puluh sembilan milyar empatratus limapuluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan termasuk dana Pendamping 10 %. Selanjutnya untuk merealisasikan kegiatan tersebut ditunjuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) barang / jasa Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah TA. 2010 yaitu RUBENTA TARIGAN dengan Surat Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor 187/KPTS/D.1/2010 tanggal 10 September 2010. kemudian dibentuk Panitia Pengadaan barang/jasa pemerintah pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah dengan Surat Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor : 188/KPTS/D.1/2010 Tanggal 13 september 2010, sebagai berikut :

NO.	NAMA	JABATAN DALAM PANITIA
1.	Drs. H. Sarjito	Ketua
2.	Najiullah Syarif, ST.	Wakil Ketua
3.	Andri Kadarisman, SP.	Sekretaris
4.	M. Sholeh Nasir, SE	Anggota
5.	A. Hepi Brawijaya, SE.	Anggota
6.	Sumarjo, SP.	Anggota
7.	Bartolomeos Senohaji, SP	Anggota

Dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor : 188/KPTS/D.1/2010 Tanggal 13 september 2010 tersebut Tugas pokok dan fungsi Panitia Pengadaan adalah :

- Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
- Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- Menyiapkan dokumen pengadaan;
- Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan memungkinkan melalui media elektronik;

Hal. 3 dari 63 Puts. No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi;
- Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
- Mengusulkan calon pemenang;
- Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa;
- Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.
- Bahwatahapan atau proses pengadaan barang dan jasa kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan SD di Dinas Pendidikan Kab. Lampung Tengah adalah sebagai berikut :
 - Menyusun rencana kegiatan;
 - Mengumumkan pengadaan melalui Media Massa;
 - Pengambilan dokumen lelang;
 - Aanwizjing;
 - Pembukaan penawaran;
 - Mengevaluasi Dokumen;
 - Mengusulkan Calon Pemenang;
 - Mengumumkan Pemenang.
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 189/KPTS/D.1/2010 tanggal 16 September 2010, ditetapkan sebanyak 121 sekolah sebagai penerima program DAK Bidang Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah oleh Bupati Lampung Tengah. Selanjutnya berdasarkan penetapan sekolah penerima tersebut, Terdakwa Drs. A. KOHAR AYUB, MM. selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah menetapkan 19 paket Pengadaan Barang/Jasa Program DAK Bidang Pendidikan TA. 2010 termasuk 4 (empat) paket Pengadaan Buku Perpustakaan SD dengan Total Pagu sebesar Rp. 29.764.3000.000,- terdiri dari :

No.	Jenis pengadaan Barang	Jumlah Paket	Pagu Anggaran (Rp)
1.	Alat laboratorium bahasa SMP	1	3.450.000.000,-
2.	Buku Perpustakaan untuk SD	4	11.495.000.000,-
3.	Buku Perpustakaan untuk SMP	4	7.962.500.000,-
4.	Alat Peraga untuk SMP	7	5.325.000.000,-
5.	Meubelair Perpustakaan SD	2	1.306.800.000,-
6.	Meubelair untuk SMP	1	225.000.000,-
	Jumlah	19	29.764.300.000,-

Hal. 4 dari 63 Puts. No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 8 Juli 2010, Terdakwa mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 425 / 1232. b / KTPS /D.1 / 2010 Tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah tahun Anggaran 2010 dengan susunan sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan dalam Panitia
1.	Drs. Hendra Suryono	Ketua
2.	Margono, SP.d.	Sekretaris
3.	Drs. H. Sakijan	Anggota
4.	Fitriah, SH.	Anggota
5.	Yogi Canceria, SE.	Anggota

Dengan tugas sebagai berikut :

- Melakukan pemeriksaan secara cermat terhadap pengadaan barang/jasa kebutuhan Dinas Pendidikan Kab. Lampung Tengah sebelum diterima dan dibayar oleh Pemegang Kas Dinas Pendidikan Kab. Lampung Tengah;
 - Membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang dan Jasa untuk disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lampung Tengah;
 - Membuat/melakukan inventarisasi barang-barang yang telah diterima, selanjutnya disampaikan kepada pemegang barang untuk dijadikan barang inventarisasi Dinas Pendidikan Kab. Lampung Tengah.
- Bahwa pada Tanggal 17 September 2010, Terdakwa juga mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 800/647/02/D.1/2010 Tentang Penetapan TIM Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kab. Lampung Tengah Tahun Anggaran 2010, ditunjuk sebagai Ketua Drs. Hi. SARJITO dan H. SYARIF KUSEN, SPd. sebagai sekretaris.
- Bahwa pada bulan September 2010, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ditandatangani oleh Ketua Panitia Pengadaan Drs. H. SARJITO dan disetujui oleh RUBENTA TARIGAN selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dimana HPS tersebut besarnya nilai yang ditetapkan oleh Panitia sama dengan nilai pagu Anggaran untuk masing-masing sekolah. Penyusunan HPS tersebut dilakukan oleh Panitia Pengadaan tanpa diketahui oleh KPA, dan Panitia dalam menentukan HPS dilaksanakan tanpa melalui tahapan yang dipersyaratkan dalam Pepres yakni melalui survey harga pasar, dengan membandingkan dengan harga pasar dengan membandingkan harga pokok daerah melainkan Panitia pengadaan membuat HPS langsung

Hal. 5 dari 63 Puts. No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan pagu anggaran yang disediakan untuk kegiatan tersebut;

- Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2010 dilakukan pengumuman Pelelangan untuk 4 paket Pekerjaan Pengadaan buku Perpustakaan Sekolah Dasar di Harian Radar Lampung dan Media Majalah Tempo dengan Surat Nomor : 821/544/02/D.I/2010, Selanjutnya pada tanggal 03 Nopember 2010 panitia Pengadaan menetapkan jadwal kegiatan lelang sebagai berikut :

- Pengumuman lelang tanggal 9 November 2010
- Pendaftar dan pengambilan dokumen lelang tanggal 10 s/d 19 November 2010
- Aanwizjing Tanggal 15 November 2010
- Pemasukan Penawaran Tanggal 16 s/d 22 November 2010
- Pembukaan Penawaran Tanggal 22 November 2010.

- Bahwa benar adapun masing-masing perusahaan/ rekanan yang turut melakukan penawaran terhadap ke-4 paket tersebut adalah sebagai berikut:

a. Paket 2 pekerjaan pengadaan buku untuk SD (31 Sekolah) :

- ❖ PT. Ady Bestari Inti Pratama dengan nilai penawaran Rp. 2.942.055.000,- (sebagai Pemenang).
- ❖ CV. Mitra Sandi Media dengan nilai penawaran Rp. 2.942.202.250,-.
- ❖ PT. Nian Jaya Abadi dengan nilai penawaran Rp. 2.942.261.150,-.
- ❖ PT. Gajah Sakti Citra Persada dengan nilai penawaran Rp. 2.942.290.600,-.
- ❖ CV. Pustel BE dengan nilai penawaran Rp. 2.944.705.500,-

b. Paket 3 pekerjaan pengadaan buku untuk SD (30 Sekolah) :

- ❖ CV. Mitra Sandi Media dengan nilai penawaran Rp. 2.847.150.000,- (sebagai Pemenang).
- ❖ PT. Gajah Sakti Citra Persada dengan nilai penawaran Rp. 2.847.435.000,-.
- ❖ PT. Ady Bestari Inti Pratama dengan nilai penawaran Rp. 2.847.720.000,-.
- ❖ CV. Pustel BE dengan nilai penawaran Rp. 2.848.005.000,-.
- ❖ PT. Nian Jaya Abadi dengan nilai penawaran Rp. 2.848.575.000,-

c. Paket 4 pekerjaan pengadaan buku untuk SD (30 Sekolah) :

- ❖ PT. Gajah Sakti Citra Persada dengan nilai penawaran Rp. 2.841.500.000,- (sebagai Pemenang).
- ❖ PT. Ady Bestari Inti Pratama dengan nilai penawaran Rp. 2.874.350.000,-.

Hal. 6 dari 63 Puts. No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ CV. Pustel BE dengan nilai penawaran Rp. 2.848.062.000,-.
- ❖ PT. Nian Jaya Abadi dengan nilai penawaran Rp. 2.848.233.000,-.
- ❖ CV. Mitra Sandi Media dengan nilai penawaran Rp. 2.849.145.000,-
- d. Paket 5 pekerjaan pengadaan buku untuk SD (30 Sekolah) :
 - ❖ CV. Pustel BE dengan nilai penawaran Rp. 2.871.50.000, (sebagai Pemenang).
 - ❖ PT. Gajah Sakti Citra Persada dengan nilai penawaran Rp. 2.872.925.000,-.
 - ❖ PT. Ady Bestari Inti Pratama dengan nilai penawaran Rp. 2.847.577.000,-.
 - ❖ CV. Mitra Sandi Media dengan nilai penawaran Rp. 2.848.005.000,-.
 - ❖ PT. Nian Jaya Abadi dengan nilai penawaran Rp. 2.848.575.000,-
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan SD, spesifikasi teknis / standar buku perpustakaan untuk Sekolah Dasar yang ditawarkan kepada para rekanan / perusahaan berdasarkan Permendiknas No. 18 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA. 2010 untuk SD / SDLB adalah :
 - ❖ Jenis : Buku Pengayaan
 - ❖ Ukuran buku : A5 / B5 / A4
 - ❖ Bahan Cover : Minimal Art, Carton / 210 gr
 - ❖ Bahan isi : Minimal HVS 70 gr
 - ❖ Jilid : Jahit Kawat, Perfect Binding
 - ❖ Cetak Isi : Minimal 1 warna
 - ❖ Jumlah Halaman : Minimal 48 Halaman
 - ❖ Cetak Cover : Full Color
- Bahwa Saksi Drs. RUBENTA TARIGAN selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengetahui perusahaan yang akan menjadi pemenang tender sebelum tender dilaksanakan karena ada permintaan Terdakwa Drs. KOHAR AYUB, MM yang waktu itu menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lampung Tengah untuk memenangkan tender perusahaan untuk paket 1,2,3,4,5,6,7,8,9. Selanjutnya pada tanggal 08 Novenber 2010 Saksi Drs. RUBENTA TARIGAN selaku Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani 4 paket Kontrak pekerjaan Pengadaan Buku Perpustakaan SD senilai Rp. 11.483.505.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 7 dari 63 Puts. No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.TJK



No	Jenis Pengadaan	Nomor Paket	Pelaksana	Nomor dan Tanggal Kontrak	Jml SD	Nilai (Rp.)
1	Buku Perpustakaan SD	2	PT. ADYBESTARI	425.R/800/02/D.1/2010 Tgl 8-11-2010	31	2.942.055.000
2	Buku Perpustakaan SD	3	CV. MITRA SANDI MEDIA	425.R/801/02/D.1/2010 Tgl 8-11-2011	30	2.847.150.000
3	Buku Perpustakaan SD	4	PT. GAJAH SAKTI CITRA PERSADA	425.R/802/02/D.1/2010 Tgl 8-11-2010	30	2.847.150.000
4	Buku Perpustakaan SD	5	CV. PUTSEL BE	425.R/803/02/D.1/2010 Tgl 8-11-2010	30	2.847.150.000
Jumlah					121	11.483.505.000

- Bahwa 4 (empat) paket kontrak pengadaan buku SD tersebut diatas dilaksanakan oleh saksi Hi. Husri Aminuddin karena perusahaan pemenang paket 2,3,4 dan 5 dipinjam perusahaannya oleh saksi Hi. Husri Aminuddin dengan imbalan sebesar 1,5 % dari nilai kontrak kepada setiap perusahaan.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) pada tanggal 15 Desember 2010, Panitia Pemeriksa Barang telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik atas hasil pekerjaan kontrak pengadaan buku perpustakaan SD. Rincian Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan sebagai berikut :

No.	Berita Acara Penyerahan Pekerjaan (BAPP)		Nama Rekanan Pelaksana	Hasil Pemeriksaan Panitia
	Nomor	Tanggal		
1.	425/905/02/D1/2010	15-12-2010	PT. Ady bestari Intipratama	Telah dilaksanakan 100% dengan baik sesuai ketentuan dalam kontrak
2.	425/901/02/D1/2010	15-12-2010	CV.Mitra Sandi Media	Telah dilaksanakan 100% dengan baik sesuai ketentuan dalam kontrak
3.	425/903/02/D1/2010	15-12-2010	PT. Gajah Sakti Citra Persada	Telah dilaksanakan 100% dengan baik sesuai ketentuan dalam kontrak

Hal. 8 dari 63 Puts. No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	425/907/02/D1/2010	15-12-2010	CV.Pustel BE	Telah dilaksanakan 100% dengan baik sesuai ketentuan dalam kontrak
----	--------------------	------------	-----------------	---

- Bahwa pada tanggal 29 Nopember 2010, Drs. Hendra Suryono selaku Ketua Pemeriksa Barang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai Ketua Tim Pemeriksa Barang dalam memeriksa barang tanpa surat tugas dan tidak dibekali dengan kontrak, pemeriksa barang hanya berdasarkan Permendiknas tentang petunjuk teknis DAK dan berdasarkan data distribusi pengiriman barang dan Permendiknas tentang petunjuk teknis DAK yang berkaitan dengan spesifikasi barang DAK tahun 2010, dan pada waktu itu Tim Pemeriksa Barang sebenarnya tidak mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang namun saksi diminta oleh Kepala Dinas yakni Terdakwa Kohar Ayub dan KPA Drs Rubenta Tarigan untuk menandatangani.
- Bahwa benar pemeriksaan terhadap Pengadaan Buku Perpustakaan SD yang dilakukan oleh Tim sebanyak 2 kali yaitu tanggal 20 Desember 2010 dan 27 Desember 2010 di Metro pada Gudang Bedeng 29 samping pabrik air mineral Mawardah, namun Panitia Pemeriksa barang seharusnya mendapatkan buku kontrak hasil lelang tetapi hanya menerima faktur barang pengiriman dari perusahaan pelaksana.
- Pada pemeriksaan 20 Desember 2010 Tim Pemeriksa Barang datang ke gudang tersebut namun barang baru datang sehingga belum bisa dilakukan pemeriksaan, sedangkan pada tanggal 27 Desember 2010 Tim Pemeriksa Barang datang kembali ke gudang penyimpanan berdasarkan faktur jumlah buku belum terpenuhi 100% .
- Bahwa pada saat Tim Pemeriksa Barang sedang berada dilapangan, Terdakwa menelpon Saksi. Yogi Canceria ditelepon oleh Terdakwa namun Saksi. Yogi Canceria tidak berani menjawabnya kemudian HP diserahkan kepada Saksi Fitriah namun Saksi. Fitriah juga tidak berani menjawab hingga akhirnya dijawab oleh Saksi. Sakijan, kemudian pembicaraan tersebut oleh Saksi. Sakijan diloudspeaker selanjutnya Saksi. Fitriah merekam pembicaraan tersebut dengan menggunakan HP Saksi. Fitriah yang pada pokoknya dalam percakapan telepon tersebut Terdakwa memerintahkan Tim Pemeriksa Barang untuk membuat dan

Hal. 9 dari 63 Puts. No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.TJK



menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100% terhadap pengadaan Buku Perpustakaan SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2010 untuk paket 2, 3, 4, dan Paket 5 dalam pembicaraan tersebut saksi Sakijan berusaha untuk menolak namun Terdakwa tetap memerintahkan supaya TIM membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100% padahal Terdakwa mengetahui pekerjaan yang dilakukan belum sepenuhnya sesuai dengan kontrak pekerjaan dan Terdakwa mengatakan kalau terjadi apa-apa Terdakwa akan bertanggung jawab karena perintah Terdakwa tersebut, keesokan harinya pada tanggal 28 Desember 2010 Berita Acara Pemeriksaan Barang untuk paket 2, 3, 4, dan paket 5 ditandatangani oleh anggota pemeriksa Barang sebagai berikut:

No. Paket	Nomor dan Tanggal Berita Acara Pemeriksaan	Pelaksana	Hasil
2	425 /905/02/D.1/2010 15 Desember 2010	PT. Ady Bestari Inti Pratama	100%
3	425 /901/02/D.1/2010 15 Desember 2010	CV. Mitra Sandi Media	100%
4	425 /903/02/D.1/2010 15 Desember 2010	PT. Gajah Sakti Citra Persada	100%
5	425 /907/02/D.1/2010 15 Desember 2010	CV. Pustel BE	100%

- Bahwa Berita Acara Hasil Pemeriksaan tersebut merupakan lampiran yang dipergunakan sebagai persyaratan dalam pencairan dana atas pekerjaan yang telah dikerjakan oleh rekanan dan seharusnya diserahkan kepada Terdakwa namun faktanya Sekretaris Pemeriksa Barang Saksi. Margono menyerahkan kepada rekanan yang mengerjakan, sehingga pada tanggal 29 Desember 2010 Berita Acara Pemeriksaan Barang telah dibuat 100% oleh Tim Pemeriksa Barang yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan adalah 100% padahal sebenarnya jumlahnya buku belum terpenuhi sesuai faktur pengiriman barang, dan Buku Perpustakaan untuk SD yang tidak sesuai dengan kontrak tersebut sebesar Rp. 9.601.378.895,- (sembilan milyar enam ratus satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) dengan rincian :

No.	Jenis buku	Pelaksana	Nomor paket	Jumlah sekolah yang	Nilai tidak sesuai dengan kontrak (Rp)
-----	------------	-----------	-------------	---------------------	--

Hal. 10 dari 63 Puts. No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				diklarifikasi	
1.	Buku perpustakaan SD	PT Adybestari intiprama	2	29	2.475.463.257,-
2.	Buku perpustakaan SD	CV Mitra Sandi Media	3	29	2.462.084.035,-
3.	Buku perpustakaan SD	PT Gajah Sakti Citra Persada	4	29	2.394.561.879,-
4.	Buku Perpustakaan SD	CV Pustel BE	5	27	2.269.269.724,-
Jumlah nilai buku yang tidak sesuai dengan kontrak					9.601.378.895,-

- Bahwa benar berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM), Terdakwa telah menerbitkan/menandatangani SPM 100% untuk 4 (empat) rekanan pelaksana pekerjaan pengadaan buku perpustakaan SD senilai Rp. 11.483.505.000,- (sebelas milyar empat ratus delapan puluh tiga juta lima ratus lima ribu rupiah) dan SPM yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Lampung Tengah dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai berikut :
- Berita Acara pemeriksaan pekerjaan ;
 - Berita Acara Penyerahan Pekerjaan ;
 - Surat penyediaan dana;
 - Berita Acara pembayaran bukti kas Pengeluaran ;
 - SPP LS.
- Dan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) telah dilakukan pembayaran kepada 4 (empat) rekanan pelaksana pekerjaan pengadaan buku perpustakaan SD tanggal 9 dan 29 Desember 2010 sebesar Rp. 11.483.505.000,- atau 100% dari seluruh nilai kontrak dengan rincian sebagai berikut :

No.	Rekanan	Uraian	SP2D Nomor	Tanggal	Nilai (Rp)
1.	PT Adybestari intipratama	Pembayaran uang muka	900.2357/D. 16 2010	09/12/2010	588.411.000,-
	PT Adybestari intipratama	Pembayaran 100%	900.3045/D. 16/2010	29/12/2010	2.353.644.000,-
2.	CV Mitra Sandi Media	Pembayaran uang muka	900.2359/D. 16 2010	09/12/2010	569.430.000,-
	CV Mitra Sandi	Pembayaran	900.3058/D.	29/12/2010	2.277.720.000,-

Hal. 11 dari 63 Puts. No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Media	an 100%	16 2010		
3	PT Gajah Sakti Citra Persada	Pembayar an Uang muka	900.2355/D. 16 2010	09/12/2010	569.430.000
	PT Gajah Sakti Citra Persada	Pembayar an 100%	900. 3057/D.16 2010	29/12/2010	2.277.720.000
4.	CV Pustel BE	Pembayar an Uang muka	900.2356/D. 16 2010	09/12/2010	569.430.000,-
	CV Pustel BE	Pembayar an 100%	900.3056/D. 16 2010	29/12/2010	2.277.720.000,-
	Jumlah				11.483.505.000,-

- Bahwa ketika Terdakwa menandatangani dokumen SPM tersebut tanpa terlebih dahulu menguji keabsahan dokumen yang dilampirkan sebagai syarat pembayaran sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan uang muka 20% dari nilai kontrak dikurang PPh 1,5% maupun pembayaran 100% masuk ke rekening masing-masing perusahaan pemenang. Setelah pembayaran masuk ke rekening perusahaan selanjutnya Saksi. ZULFIKRI RACHMAN selaku perantara meminta kepada 4 (empat) perusahaan tersebut masing-masing PT Adybestari Intipratama, CV Mitra Sandi Media, PT Gajah Sakti Citra Persada, CV Pustel BE untuk menyerahkan cek tunai kepada Saksi ZULFIKRI RACHMAN dan selanjutnya cek tersebut diserahkan kepada Hi. HUSRI AMINUDIN ALIAS UDIN.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas telah melawan hukum menyetujui pembayaran pekerjaan 100 % kepada 4 (empat) perusahaan tersebut masing-masing PT Adybestari Intipratama, CV Mitra Sandi Media, PT Gajah Sakti Citra Persada, CV Pustel BE dengan dokumen – dokumen pembayaran berupa Surat Perintah Membayar (SPM) Bukti Kas Pengeluaran, Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS, pada Program Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2010 yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya yang bertentangan dengan :

1. Undang - Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :

- ❖ Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan bahwa “pejabat yang menandatangani dan atau yang mengesahkan dokumen yang

Hal. 12 dari 63 Puts. No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.

- ❖ Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan pembayaran atas beban APBN / APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / jasa diterima.
- ❖ Pasal 52 menyatakan : “Setiap orang dan/atau badan yang menguasai dokumen yang berkaitan dengan perbendaharaan negara wajib menatausahakan dan memelihara dokumen tersebut dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Keputusan Presiden RI Nomor 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 7 tahun 2008 :

- a. Pasal 1 ke -1 menyatakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh anggota kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
- b. Pasal 1 ke-5 menyatakan Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah atau pejabat yang disamakan pada institusi lain pengguna APBN/APBD
- c. Pasal 6 huruf a, d, f dan g yang menyatakan Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :
 - Huruf a : Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa.
 - Huruf d : Menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak.
 - Huruf f : dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa.
 - Huruf g : Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.

Hal. 13 dari 63 Puts. No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pasal 8 huruf c, d, e, g dan h yang menyatakan Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
- Huruf c : Menetapkan PPK
 - Huruf d : Menetapkan Pejabat pengadaan
 - Huruf e : Menetapkan panitia/Pejabat Penerima hasil pekerjaan
 - Huruf g : Mengawasi pelaksanaan anggaran
 - Huruf h : Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- e. Lampiran I Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 BAB II Bagian D angka 4 huruf h : Serah terima barang disebutkan :
- Butir 1 Pada saat penyerahan barang harus dilakukan penelitian atas spesifikasi teknis, mutu, kelengkapan dan kondisi nyata dicocokkan dengan yang tertuang dalam surat pesanan dan atau dokumen yang menyertai penyerahan barang.
 - Butir 2 Hasil penelitian dituangkan dalam berita acara serah yang ditandatangani oleh penyedia barang dan pengguna barang.
 - Butir 3 Berita Acara serah terima merupakan dokumen yang harus dilampirkan dalam surat permintaan pembayaran.
 - Huruf k.1 disebutkan : penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan telah diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 19 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK 2010.
4. Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 10 adalah :
- a. Menyusun RAK SKPD;
 - b. Menyusun DPA SKPD;
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. Melaksanakan anggaran SKPD yang di Pimpinnya;
 - e. Melakukan pengujian atas tagih dan memerintahkan pembayaran;
 - f. Melaksanakan pemungutan penerimaan buka pajak;
 - g. Mengadakan ikatan atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

Hal. 14 dari 63 Puts. No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Menandatangani SPM;
 - i. Mengelola hutang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. Mengelola barang milik Daerah/Kekayaan Daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
 - k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - m. Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran/Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah;
 - n. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- Bahwa dengan diterimanya pembayaran secara tidak sah oleh rekanan/pelaksana pekerjaan terhadap Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tengah Tahun Anggaran 2010 telah memperkaya orang lain yaitu Hi. HUSRI AMINUDIN ALIAS UDIN sebesar Rp. 9.601.378.895,00 (sembilan milyar enam ratus satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu delapan puluh sembilan lima rupiah) atau setidaknya disekitar jumlah tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa Drs. A. KOHAR AYUB, MM. bersama – sama dengan Hi. HUSRI AMINUDIN ALIAS UDIN selaku perantara / penghubung rekanan penyedia barang / jasa telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara c.q Dinas Pendidikan Pada Pemda Kabupaten Tengah sebesar Rp. 9.601.378.895,00 (sembilan milyar enam ratus satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu delapan puluh sembilan lima rupiah) atau setidaknya disekitar jumlah tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara Tindak Pidana Korupsi pada pengadaan buku Perpustakaan SD dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah TA 2010 Nomor : SR-572/PW08/5/2013 tanggal 13 Maret 2013, yang ditandatangani oleh RITA ERFA, selaku Plh. Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Lampung dan Tim audit lainnya.

Bahwa Perbuatan Terdakwa Drs. A. KOHAR AYUB, MM. sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU RI Nomor 20 Tahun

Hal. 15 dari 63 Puts. No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa Drs. A. KOHAR AYUB, MM. selaku Pengguna Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor : 821.22/078/LTD.3/2010 tanggal 5 Agustus 2010, sejak bulan Nopember 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah Jalan Hi. Muctar No. 01 Gunung Sugih, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri kelas IA Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 22 / KMA / SK / II / 2011 Tanggal 07 Februari 2011, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2010 Terdakwa ditunjuk sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah dengan Surat Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor : 821.22/078/LTD.3/2010, dan berdasarkan jabatan Terdakwa tersebut secara otomatis (ex officio) Terdakwa menjabat sebagai Pengguna Anggaran (PA) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Tengah No. 06 Tahun 2008 tanggal 14 Januari 2008 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pendidikan Kab. Lampung Tengah tugas pokok selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lampung Tengah adalah :
 - a. Merumuskan rencana strategis Dinas Pendidikan Kab. Lampung Tengah sebagai pedoman untuk pelaksanaan tugas;
 - b. Mengkoordinasikan Sekretaris, Kepala Bidang, Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional, Unit Pelaksana Teknis Sekolah

Hal. 16 dari 63 Puts. No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. Merumuskan program kerja Dinas Pendidikan agar pelaksanaan tugas dapat terlaksana sesuai peraturan yang ada;
 - d. Mengarahka kepada bawahan dengan cara rapat-rapat koordinasi di Kabupaten, Kecamatan untuk pelaksanaan tugas sesuai peraturan;
 - e. Menyelenggarakan kegiatan Dinas Pendidikan, kegiatan pendidikan di sekolah-sekolah dari tingkat sekolah taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, sekolah luar biasa, pendidikan luar sekolah, olahraga sekolah dan kesiswaan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Keputusan Bupati dan peraturan lain yang berlaku;
 - f. Menetapkan angka kredit tenaga edukatif, surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala pegawai dilingkungan Dinas Pendidikan seesai dengan kewenangan yang diberikan oleh Bupati untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - g. Mengadakan kunjungan kerja kelapangan sebagai bahan untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas yang akan dilaksanakan;
 - h. Membina bawahan dengan cara melakukan teguran baik lisan maupun tulisan agar pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku;
 - i. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan untuk perbaikan pelaksanaan tugas selanjutnya;
 - j. Menilai bawahan dengan DP-3 untuk pembinaan karir pegawai yang bersangkutan;
 - k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas yang telah dicapai kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- Adapun tugas pokok Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran (PA) Dinas berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 10 adalah :
- a. Menyusun RAK SKPD;
 - b. Menyusun DPA SKPD;
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. Melaksanakan anggaran SKPD yang di Pimpinnya;

Hal. 17 dari 63 Puts. No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.TJK



- e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. Melaksanakan pemungutan penerimaan buka pajak;
 - g. Mengadakan ikatan atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. Menandatangani SPM;
 - i. Mengelola hutang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. Mengelola barang milik Daerah/Kekayaan Daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
 - k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - m. Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran/Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah;
 - n. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2010 Dinas Pendidikan kabupaten Lampung Tengah melaksanakan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) berdasarkan DPPA-SKPD Nomor : 1.01.1.01.01.21.01.5.2 Tanggal 18 Oktober 2010, dengan nilai sebesar Rp. 59.456.870.000,- (lima puluh sembilan milyar empatratus limapuluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan termasuk dana Pendamping 10 %. Selanjutnya untuk merealisasikan kegiatan tersebut ditunjuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) barang / jasa Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah TA. 2010 yaitu RUBENTA TARIGAN dengan Surat keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor 187/KPTS/D.1/2010 tanggal 10 September 2010. kemudian dibentuk Panitia Pengadaan barang/jasa pemerintah pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah dengan Surat Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor : 188/KPTS/D.1/2010 Tanggal 13 september 2010, sebagai berikut :

NO.	NAMA	JABATAN DALAM PANITIA
1.	Drs. H. Sarjito	Ketua
2.	Najiullah Syarif, ST.	Wakil Ketua
3.	Andri Kadarisman, SP.	Sekretaris
4.	M. Sholeh Nasir, SE	Anggota
5.	A. Hepi Brawijaya, SE.	Anggota

Hal. 18 dari 63 Puts. No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Sumarjo, SP.	Anggota
7.	Bartolomeos Senohaji, SP	Anggota

- Dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor : 188/KPTS/D.1/2010 Tanggal 13 september 2010 tersebut Tugas pokok dan fungsi Panitia Pengadaan adalah :

- i. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
- ii. Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- iii. Menyiapkan dokumen pengadaan;
- iv. Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan memungkinkan melalui media elektronik;
- v. Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi;
- vi. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
- vii. Mengusulkan calon pemenang;
- viii. Membuat laporan mengenai prose dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa;
- ix. Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.

- Bahwatahapan atau proses pengadaan barang dan jasa kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan SD di Dinas Pendidikan Kab. Lampung Tengah adalah sebagai berikut :

- x. Menyusun rencana kegiatan;
- xi. Mengumumkan pengadaan melalui Media Massa;
- xii. Pengambilan dokumen lelang;
- xiii. Aanwijzing;
- xiv. Pembukaan penawaran;
- xv. Mengevaluasi Dokumen;
- xvi. Mengusulkan Calon Pemenang;
- xvii. Mengumumkan Pemenang.

- Bahwa selanjutnya ditetapkan sebanyak 121 sekolah penerima program DAK Bidang Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah oleh Bupati Lampung Tengah dengan Surat Nomor : 189/KPTS/D.1/2010 tanggal 16 September 2010. Selanjutnya berdasarkan penetapan sekolah penerima program DAK Bidang Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah tersebut, Terdakwa Drs. A. KOHAR AYUB, MM. Selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah menetapkan 19 paket Pengadaan Barang/jasa Program

Hal. 19 dari 63 Puts. No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAK Bidang Pendidikan TA. 2010 termasuk 4 (empat) paket Pengadaan Buku Perpustakaan SD dengan Total Pagu sebesar Rp. 29.764.3000.000,- terdiri dari :

No.	Jenis pengadaan Barang	Jumlah Paket	Pagu Anggaran (Rp)
1.	Alat laboratorium bahasa SMP	1	3.450.000.000,-
2.	Buku Perpustakaan untuk SD	4	11.495.000.000,-
3.	Buku Perpustakaan untuk SMP	4	7.962.500.000,-
4.	Alat Peraga untuk SMP	7	5.325.000.000,-
5.	Meubelair Perpustakaan SD	2	1.306.800.000,-
6.	Meubelair untuk SMP	1	225.000.000,-
	Jumlah	19	29.764.300.000,-

- Bahwa pada tanggal 8 Juli 2010, Terdakwa mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 425 / 1232. b / KTPS /D.1 / 2010 Tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa barang dan Jasa Dinas pendidikan Kabupaten Lampung Tengah tahun Anggaran 2010 dengan susunan sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan dalam Panitia
1.	Drs. Hendra Suryono	Ketua
2.	Margono, SP.d.	Sekretaris
3.	Drs. H. Sakijan	Anggota
4.	Fitriah, SH.	Anggota
5.	Yogi Canceria, SE.	Anggota

Dengan tugas sebagai berikut :

- Melakukan pemeriksaan secara cermat terhadap pengadaan barang/jasa kebutuhan Dinas Pendidikan Kab. Lampung Tengah sebelum diterima dan dibayar oleh Pemegang Kas Dinas Pendidikan Kab. Lampung Tengah;
 - Membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang dan Jasa untuk disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lampung Tengah;
 - Membuat/melakukan inventarisasi barang-barang yang telah diterima, selanjutnya disampaikan kepada pemegang barang untuk dijadikan barang inventarisasi Dinas Pendidikan Kab. Lampung Tengah.
- Bahwa Terdakwa juga Mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 800/647/02/D.1/2010 tanggal 17 September 2010 Tentang Penetapan TIM
Hal. 20 dari 63 Puts. No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kab. Lampung Tengah Tahun Anggaran 2010 ditunjuk sebagai Ketua Drs. Hi. SARJITO dan H. SYARIF KUSEN, SPd. Sebagai sekretaris.

- Bahwa pada Bulan September 2010, Ketua Panitia Pengadaan Drs. H. SARJITO menandatangani Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disetujui oleh RUBENTA TARIGAN selaku Kuasa pengguna Anggaran, dimana HPS tersebut besarnya nilai yang ditetapkan oleh Panitia sama dengan nilai pagu Anggaran untuk masing-masing sekolah. Penyusunan HPS tersebut dilakukan oleh Panitia Pengadaan tanpa diketahui oleh KPA dan Panitia dalam menentukan HPS dilaksanakan tanpa melalui tahapan yang dipersyaratkan dalam Pepres yakni melalui survey harga pasar, dengan membandingkan dengan harga pasar dengan membandingkan harga pokok daerah melainkan Panitia pengadaan membuat HPS langsung disesuaikan dengan pagu anggaran yang disediakan untuk kegiatan tersebut.
- Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2010 dilakukan pengumuman Pelelangan untuk 4 paket Pekerjaan Pengadaan buku Perpustakaan Sekolah Dasar di Harian Radar Lampung dan Media Majalah Tempo dengan Surat Nomor : 821/544/02/D.I/2010, Selanjutnya pada tanggal 03 Nopember 2010 panitia Pengadaan menetapkan jadwal kegiatan lelang sebagai berikut :
 - Pengumuman lelang tanggal 9 November 2010;
 - Pendaftar dan pengambilan dokumen lelang tanggal 10 s/d 19 November 2010;
 - Aanwizjing Tanggal 15 November 2010;
 - Pemasukan Penawaran Tanggal 16 s/d 22 November 2010;
 - Pembukaan Penawaran Tanggal 22 November 2010;
- Bahwa benar adapun masing-masing perusahaan / rekanan yang turut melakukan penawaran terhadap ke-4 paket tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Paket 2 pekerjaan pengadaan buku untuk SD (31 Sekolah) :
 - ❖ PT. Ady Bestari Inti Pratama dengan nilai penawaran Rp. 2.942.055.000,- (sebagai Pemenang).
 - ❖ CV. Mitra Sandi Media dengan nilai penawaran Rp. 2.942.202.250,-.
 - ❖ PT. Nian Jaya Abadi dengan nilai penawaran Rp. 2.942.261.150,-.
 - ❖ PT. Gajah Sakti Citra Persada dengan nilai penawaran Rp. 2.942.290.600,-.
 - ❖ CV. Pustel BE dengan nilai penawaran Rp. 2.944.705.500,-
 - b. Paket 3 pekerjaan pengadaan buku untuk SD (30 Sekolah) :

Hal. 21 dari 63 Puts. No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ CV. Mitra Sandi Media dengan nilai penawaran Rp. 2.847.150.000,- (sebagai Pemenang).
- ❖ PT. Gajah Sakti Citra Persada dengan nilai penawaran Rp. 2.847.435.000,-.
- ❖ PT. Ady Bestari Inti Pratama dengan nilai penawaran Rp. 2.847.720.000,-.
- ❖ CV. Pustel BE dengan nilai penawaran Rp. 2.848.005.000,-.
- ❖ PT. Nian Jaya Abadi dengan nilai penawaran Rp. 2.848.575.000,-
- c. Paket 4 pekerjaan pengadaan buku untuk SD (30 Sekolah) :
 - ❖ PT. Gajah Sakti Citra Persada dengan nilai penawaran Rp. 2.841.500.000,- (sebagai Pemenang).
 - ❖ PT. Ady Bestari Inti Pratama dengan nilai penawaran Rp. 2.874.350.000,-.
 - ❖ CV. Pustel BE dengan nilai penawaran Rp. 2.848.062.000,-.
 - ❖ PT. Nian Jaya Abadi dengan nilai penawaran Rp. 2.848.233.000,-.
 - ❖ CV. Mitra Sandi Media dengan nilai penawaran Rp. 2.849.145.000,-
- d. Paket 5 pekerjaan pengadaan buku untuk SD (30 Sekolah) :
 - ❖ CV. Pustel BE dengan nilai penawaran Rp. 2.871.50.000,- (sebagai Pemenang).
 - ❖ PT. Gajah Sakti Citra Persada dengan nilai penawaran Rp. 2.872.925.000,-.
 - ❖ PT. Ady Bestari Inti Pratama dengan nilai penawaran Rp. 2.847.577.000,-.
 - ❖ CV. Mitra Sandi Media dengan nilai penawaran Rp. 2.848.005.000,-.
 - ❖ PT. Nian Jaya Abadi dengan nilai penawaran Rp. 2.848.575.000,-

➤ Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan SD, spesifikasi teknis / standar buku perpustakaan untuk Sekolah Dasar yang ditawarkan kepada para rekanan / perusahaan berdasarkan Permendiknas No. 18 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA. 2010 untuk SD / SDLB adalah :

- ❖ Jenis : Buku Pengayaan
- ❖ Ukuran buku : A5 / B5 / A4
- ❖ Bahan Cover : Minimal Art, Carton / 210 gr
- ❖ Bahan isi : Minimal HVS 70 gr
- ❖ Jilid : Jahit Kawat, Perfect Binding
- ❖ Cetak Isi : Minimal 1 warna
- ❖ Jumlah Halaman : Minimal 48 Halaman
- ❖ Cetak Cover : Full Color

Hal. 22 dari 63 Puts. No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Drs. RUBENTA TARIGAN Selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengetahui perusahaan yang akan menjadi pemenang tender sebelum tender dilaksanakan karena ada permintaan Terdakwa Drs. KOHAR AYUB, MM yang waktu itu menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lampung Tengah untuk memenangkan tender perusahaan untuk paket 1,2,3,4,5,6,7,8,9. Selanjutnya pada tanggal 08 Novenber 2010 Saksi Drs. RUBENTA TARIGAN Selaku Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani 4 paket Kontrak pekerjaan Pengadaan Buku Perpustakaan SD senilai Rp. 11.483.505.000,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Pengadaan	Nomor Paket	Pelaksana	Nomor dan Tanggal Kontrak	Jml SD	Nilai (Rp.)
1	Buku Perpustakaan SD	2	PT. ADYBESTARI	425.R/800/02/D.1/2010 Tgl 8-11-2010	31	2.942.055.000
2	Buku Perpustakaan SD	3	CV. MITRA SANDI MEDIA	425.R/801/02/D.1/2010 Tgl 8-11-2011	30	2.847.150.000
3	Buku Perpustakaan SD	4	PT. GAJAH SAKTI CITRA PERSADA	425.R/802/02/D.1/2010 Tgl 8-11-2010	30	2.847.150.000
4	Buku Perpustakaan SD	5	CV. PUTSEL BE	425.R/803/02/D.1/2010 Tgl 8-11-2010	30	2.847.150.000
Jumlah					121	11.483.505.000

- Bahwa 4 (empat) paket kontrak pengadaan buku SD tersebut diatas dilaksanakan oleh saksi Hi. Husri Aminuddin karena perusahaan pemenang paket 2,3,4 dan 5 dipinjam perusahaannya oleh saksi Hi. Husri Aminuddin dengan imbalan sebesar 1,5 % dari nilai kontrak kepada setiap perusahaan.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) pada tanggal 15 Desember 2010, Panitia Pemeriksa Barang telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik atas hasil pekerjaan kontrak pengadaan buku perpustakaan SD Rincian Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan sebagai berikut :

No.	Berita Acara Penyerahan Pekerjaan (BAPP)		Nama Rekanan Pelaksana	Hasil Pemeriksaan Panitia
	Nomor	Tanggal		
1.	425/905/02/D1/2010	15-12-2010	PT Ady bestari Intipratama	Telah dilaksanakan 100% dengan baik sesuai ketentuan dalam kontrak
2.	425/901/02/D1/2010	15-12-2010	CV.Mitra Sandi Media	Telah dilaksanakan 100% dengan baik sesuai

Hal. 23 dari 63 Puts. No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				ketentuan dalam kontrak
3.	425/903/02/D1/2010	15-12-2010	PT Gajah Sakti Citra Persada	Telah dilaksanakan 100% dengan baik sesuai ketentuan dalam kontrak
4.	425/907/02/D1/2010	15-12-2010	CV.Pustel BE	Telah dilaksanakan 100% dengan baik sesuai ketentuan dalam kontrak

- Bahwa pada tanggal 29 Nopember 2010, Drs. Hendra Suryono selaku Ketua Pemeriksa Barang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai Ketua Tim Pemeriksa Barang dalam memeriksa barang tanpa surat tugas dan tidak dibekali dengan kontrak, pemeriksa barang hanya berdasarkan Permendiknas tentang petunjuk teknis DAK dan berdasarkan data distribusi pengiriman barang dan Permendiknas tentang petunjuk teknis DAK yang berkaitan dengan spesifikasi barang DAK tahun 2010, dan pada waktu itu Tim Pemeriksa barang sebenarnya tidak mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan barang namun saksi diminta oleh Kepala Dinas yakni Terdakwa Kohar Ayub dan KPA Drs Rubenta tarigan untuk menandatangani.
- Bahwa benar pemeriksaan terhadap Pengadaan Buku Perpustakaan SD yang dilakukan oleh Tim sebanyak 2 kali yaitu tanggal 20 Desember 2010 dan 27 Desember 2010 di Metro pada Gudang Bedeng 29 sampjng pabrik air mineral Mawardah, namun Panitia Pemeriksa barang seharusnya mendapatkan buku kontrak hasil lelang tetapi hanya menerima faktur barang pengiriman dari perusahaan pelaksana.
- Pada pemeriksaan 20 Desember 2010 Tim Pemeriksa Barang datang ke gudang tersebut namun barang baru datang sehingga belum bisa dilakukan pemeriksaan, sedangkan pada tanggal 27 Desember 2010 Tim Pemeriksa Barang datang kembali ke gudang penyimpanan berdasarkan faktur jumlah buku belum terpenuhi 100% .
- Bahwa pada saat Tim Pemeriksa barang sedang berada dilapangan, Terdakwa menelpon Saksi. Yogi Canceria ditelepon oleh Terdakwa namun Saksi. Yogi Canceria tidak berani menjawabnya kemudian HP diserahkan kepada Saksi Fitriah namun Saksi. Fitriah juga tidak berani menjawab hingga akhirnya dijawab oleh Saksi. Sakijan, kemudian pembicaraan tersebut oleh Saksi. Sakijan di loudspeaker selanjutnya Saksi. Fitriah merekam pembicaraan tersebut dengan menggunakan HP Saksi. Fitriah

Hal. 24 dari 63 Puts. No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.TJK



yang pada pokoknya dalam percakapan telepon tersebut Terdakwa memerintahkan Tim Pemeriksa Barang untuk membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100% terhadap pengadaan Buku Perpustakaan SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2010 untuk paket 2, 3, 4, dan Paket 5 dalam pembicaraan tersebut saksi Sakijan berusaha untuk menolak namun Terdakwa tetap memerintahkan supaya TIM membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100% padahal terdakwa mengetahui pekerjaan yang dilakukan belum sepenuhnya sesuai dengan kontrak pekerjaan dan Terdakwa mengatakan kalau terjadi apa-apa terdakwa akan bertanggung jawab karena perintah Terdakwa tersebut, Keesokan harinya pada tanggal 28 Desember 2010 Berita Acara Pemeriksaan Barang untuk paket 2, 3, 4, dan paket 5 ditandatangani oleh anggota pemeriksa Barang sebagai berikut:

No. Paket	Nomor dan Tanggal Berita Acara Pemeriksaan	Pelaksana	Hasil
2	425 /905/02/D.1/2010 15 Desember 2010	PT. Ady Bestari Inti Pratama	100%
3	425 /901/02/D.1/2010 15 Desember 2010	CV. Mitra Sandi Media	100%
4	425 /903/02/D.1/2010 15 Desember 2010	PT. Gajah Sakti Citra Persada	100%
5	425 /907/02/D.1/2010 15 Desember 2010	CV. Pustel BE	100%

- Bahwa Berita Acara Hasil Pemeriksaan tersebut merupakan lampiran yang dipergunakan sebagai persyaratan dalam pencairan dana atas pekerjaan yang telah dikerjakan oleh rekanan dan seharusnya diserahkan kepada Terdakwa namun faktanya Sekretaris Pemeriksa Barang Saksi. Margono menyerahkan kepada rekanan yang mengerjakan, sehingga pada tanggal 29 Desember 2010 Berita Acara Pemeriksaan Barang telah dibuat 100% oleh Tim Pemeriksa Barang yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan adalah 100% padahal sebenarnya jumlahnya buku belum terpenuhi sesuai faktur pengiriman barang, dan Buku Perpustakaan untuk SD yang tidak sesuai dengan kontrak tersebut sebesar Rp. 9.601.378.895,-

Hal. 25 dari 63 Puts. No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan milyar enam ratus satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah), dengan rincian:

No.	Jenis buku	Pelaksana	Nomor paket	Jumlah sekolah yang diklarifikasi	Nilai tidak sesuai dengan kontrak (Rp)
1.	Buku perpustakaan SD	PT Adybestari intiprama	2	29	2.475.463.257,-
2.	Buku perpustakaan SD	CV Mitra Sandi Media	3	29	2.462.084.035,-
3.	Buku perpustakaan SD	PT Gajah Sakti Citra Persada	4	29	2.394.561.879,-
4.	Buku Perpustakaan SD	CV Pustel BE	5	27	2.269.269.724,-
Jumlah nilai buku yang tidak sesuai dengan kontrak					9.601.378.895,-

- Bahwa benar berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM), Terdakwa telah menerbitkan/menandatangani SPM 100% untuk 4 (empat) rekanan pelaksana pekerjaan pengadaan buku perpustakaan SD senilai Rp. 11.483.505.000,- (sebelas milyar empat ratus delapan puluh tiga juta lima ratus lima ribu rupiah) dan SPM yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Lampung Tengah dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai berikut :
- Berita Acara pemeriksaan pekerjaan ;
 - Berita Acara Penyerahan Pekerjaan ;
 - Surat penyediaan dana;
 - Berita Acara pembayaran bukti kas Pengeluaran ;
 - SPP LS.
- Dan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) telah dilakukan pembayaran kepada 4 (empat) rekanan pelaksana pekerjaan pengadaan buku perpustakaan SD tanggal 9 dan 29 Desember 2010 sebesar Rp. 11.483.505.000,- atau 100% dari seluruh nilai kontrak dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 26 dari 63 Puts. No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.TJK



No.	Rekanan	Uraian	SP2D	Tanggal	Nilai (Rp)
			Nomor		
1.	PT Adybestari intipratama	Pembayaran uang muka	900.2357/D.16 2010	09/12/2010	588.411.000,-
	PT Adybestari intipratama	Pembayaran 100%	900.3045/D.16/2010	29/12/2010	2.353.644.000,-
2.	CV Mitra Sandi Media	Pembayaran uang muka	900.2359/D.16 2010	09/12/2010	569.430.000,-
	CV Mitra Sandi Media	Pembayaran 100%	900.3058/D.16 2010	29/12/2010	2.277.720.000,-
3	PT Gajah Sakti Citra Persada	Pembayaran Uang muka	900.2355/D.16 2010	09/12/2010	569.430.000
	PT Gajah Sakti Citra Persada	Pembayaran 100%	900.3057/D.16 2010	29/12/2010	2.277.720.000
4.	CV Pustel BE	Pembayaran Uang muka	900.2356/D.16 2010	09/12/2010	569.430.000,-
	CV Pustel BE	Pembayaran 100%	900.3056/D.16 2010	29/12/2010	2.277.720.000,-
Jumlah					11.483.505.000,-

- Bahwa ketika terdakwa menandatangani dokumen SPM tersebut tanpa terlebih dahulu menguji keabsahan dokumen yang dilampirkan sebagai syarat pembayaran sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan uang muka 20% dari nilai kontrak dikurang PPh 1,5% maupun pembayaran 100% masuk ke rekening masing-masing perusahaan pemenang. Setelah pembayaran masuk ke rekening perusahaan selanjutnya Saksi. ZULFIKRI RACHMAN selaku perantara meminta kepada 4 (empat) perusahaan tersebut masing-masing PT Adybestari Intipratama, CV Mitra Sandi Media, PT Gajah Sakti Citra Persada, CV Pustel BE untuk menyerahkan cek tunai kepada Saksi ZULFIKRI RACHMAN dan selanjutnya cek tersebut diserahkan kepada Hi. HUSRI AMINUDIN ALIAS UDIN.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. A. KOHAR AYUB, MM. selaku Pengguna Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tengah yang telah menyalahgunakan kesempatan

Hal. 27 dari 63 Puts. No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sarana yang ada padanya karena kedudukannya menyetujui pembayaran pekerjaan 100 % kepada4 (empat) perusahaan tersebut masing-masing PT Adybestari Intipratama, CV Mitra Sandi Media, PT Gajah Sakti Citra Persada, CV Pustel BE dengan dokumen – dokumen pembayaran berupa Surat Perintah Membayar (SPM), Bukti Kas Pengeluaran, Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS, pada Program Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2010 yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya yang bertentangan dengan Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Bahwa dengan diterimanya pembayaran secara tidak sah oleh rekanan/pelaksana pekerjaan terhadap Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tengah Tahun Anggaran 2010 telah menguntungkan orang lain yaitu Hi. HUSRI AMINUDIN ALIAS UDIN sebesar Rp. 9.601.378.895,00 (sembilan milyar enam ratus satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu delapan puluh sembilan lima rupiah) atau setidaknya disekitar jumlah tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa Drs. A. KOHAR AYUB, MM. bersama – sama dengan Hi. HUSRI AMINUDIN ALIAS UDIN Selaku perantara / penghubung rekanan penyedia barang / jasa telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara c.q Dinas Pendidikan Pada Pemda Kabupaten Tengah sebesar Rp. 9.601.378.895,00 (sembilan milyar enam ratus satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu delapan puluh sembilan lima rupiah) atau setidaknya disekitar jumlah tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara Tindak Pidana Korupsi pada pengadaan buku Perpustakaan SD dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah TA 2010 Nomor : SR-572/PW08/5/2013 tanggal 13 Maret 2013, yang ditandatangani oleh RITA ERFA, selaku Plh. Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Lampung dan Tim audit lainnya.

Bahwa Perbuatan Terdakwa Drs. A. KOHAR AYUB, MM. sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 jo UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- b. Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum Nomor Register: PDS-06/GS/10/2016 yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim

Hal. 28 dari 63 Puts. No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Drs. A. KOHAR AYUB, MM terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dan ditambah dengan Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Subsidiar ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Drs. A. KOHAR AYUB, MM selama 6 (enam) Tahun Penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menghukum terdakwa Drs. A. KOHAR AYUB, MM untuk membayar Denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

NO	URAIAN
1	Surat Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor : 180. A / KPTS /D.16 / 2010 Tanggal 18 Agustus 2010 Tentang Penggantian Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010.
2	Surat Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor : 187 / KPTS /D.1 / 2010 Tanggal 10 September 2010 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Barang / Jasa Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2010.
3	Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 425 / 1232. b / KTPS /D.1 / 2010 Tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa barang dan Jasa Dinas pendidikan Kabupaten Lampung Tengah tahun Anggaran 2010.
4	Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor : 004/KPTS/D.16/2010 tanggal 18 Januari 2010 tanggal 18 Januari 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Lampung Tengah 2010.
5	Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 425.R/800/02/D.1/2010 tanggal 08 November 2013 (PT. ADYBESTARI INTI PRATAMA)
6	Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 425.R/801/02/D.1/2010 tanggal 08 November 2013 (CV. MITRA SANDI MEDIA)
7	Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 425.R/802/02/D.1/2010 tanggal 08 November 2013 (PT. GAJAH SAKTI CITRA PERSADA)
8	Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 425.R/803/02/D.1/2010 tanggal 08 November 2013 (CV. PUSTEL BE)
9	Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab Lampung Tengah Nomor : 800/647/02/D.1/2010 tanggal 17 September 2010 Tentang Penetapan TIM Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kab.

Hal. 29 dari 63 Puts. No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Lampung Tengah Tahun Anggaran 2010.
10	Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor : 188/KPTS/D.1/2010 tanggal 13 September 2010 Tentang Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kab. Lampung Tengah Tahun Anggaran 2010.
11	Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor : 189/KPTS/D.1/2010 tanggal 16 September 2010 tentang Penetapan Sekolah Penerima Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2010.
12	Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 876/101.A/01/D.1/2010 tanggal 19 Januari 2010 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2010.
13	Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA
14	1 (satu) buah Handpone (HP) Merk NOKIA 5310 Xpress Music V.05.8106
15	Copy Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor : 3388 Tahun 2010 tanggal 16 Desember 2010 berikut lampirannya;
16	Copy Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor : 3409 tahun 2010 tanggal 17 Desember 2010 berikut lampirannya;
17	Copy Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor : 3392 tahun 2010 tanggal 16 Desember 2010 berikut lampirannya;
18	Copy Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor : 3415 tahun 2010 tanggal 17 Desember 2010 berikut lampirannya;
19	Copy Berita Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 425/905/02/D.1/2010 tanggal 15 Desember 2010.
20	Copy Berita Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 425/903/02/D.1/2010 tanggal 15 Desember 2010.
21	Copy Berita Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 425/907/02/D.1/2010 tanggal 15 Desember 2010;
22	Copy Berita Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 425/901/02/D.1/2010 tanggal 15 Desember 2010;
23	Copy Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor : 425/906/02/D.1/2010 tanggal 15 Desember 2010.
24	Copy Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor : 425/904/02/D.1/2010 tanggal 15 Desember 2010.
25	Copy Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor : 425/908/02/D.1/2010 tanggal 15 Desember 2010;
26	Copy Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor : 425/902/02/D.1/2010 tanggal 15 Desember 2010;
27	Copy Nota Dinas tgl 13 Desember 2010 dari PPTK kepada KPA (paket 2)
28	Copy Nota dinas tgl 15 Desember 2010 dari PPTK kepada KPA (paket 3).
29	Copy Nota dinas tgl 15 Desember 2010 dari PPTK kepada KPA (paket 4);

Hal. 30 dari 63 Puts. No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30	Copy Nota dinas tgl 13 Desember 2010 dari PPTK kepada KPA (paket 5)
31	Copy Nota dinas tgl 13 Desember 2010 dari KPA kepada PA (paket 2).
32	Copy Nota dinas tgl 15 Desember 2010 dari KPA kepada PA (paket 3).
33	Copy Nota dinas tgl 15 Desember 2010 dari KPA kepada PA (paket 4);
34	Copy Nota dinas tgl 13 Desember 2010 dari KPA kepada PA (paket 5);
35	Copy Berita Acara Pembayaran Angsuran II Nomor : 900 / 170 / 01 / D.1 / 2010 tanggal 21 Desember 2010.
36	Copy Berita Acara Pembayaran Angsuran II Nomor : 900 / 167 / 01 / D.1 / 2010 tanggal 21 Desember 2010.
37	Copy Berita Acara Pembayaran Angsuran II Nomor : 900 / 169 / 01 / D.1 / 2010 tanggal 21 Desember 2010.
38	Copy Berita Acara Pembayaran Angsuran II Nomor : 900 / 168 / 01 / D.1 / 2010 tanggal 21 Desember 2010;
39	Copy Berita Acara Pembayaran Serah Terima Nomor : 425 / 170 / 02 / D.1 / 2010 tanggal 21 Desember 2010.
40	Copy Berita Acara Pembayaran Serah Terima Nomor : 425 / 167 / 02 / D.1 / 2010 tanggal 21 Desember 2010.
41	Copy Berita Acara Pembayaran Serah Terima Nomor : 425 / 169 / 02 / D.1 / 2010 tanggal 21 Desember 2010.
42	Copy Berita Acara Pembayaran Serah Terima Nomor : 425 / 168 / 02 / D.1 / 2010 tanggal 21 Desember 2010;
43	Copy Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/170/01/D.1/2010 tanggal 21 Desember 2010.
44	Copy Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/167/01/D.1/2010 tanggal 21 Desember 2010.
45	Copy Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/169/01/D.1/2010 tanggal 21 Desember 2010.
46	Copy Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/168/01/D.1/2010 tanggal 21 Desember 2010;
47	Copy Rekapitulasi Pembayaran Kontrak (paket 2)
48	Copy Rekapitulasi Pembayaran Kontrak (paket 3)
49	Copy Rekapitulasi Pembayaran Kontrak (paket 4).
50	Copy Rekapitulasi Pembayaran Kontrak (paket 5)
51	Copy Surat Pernyataan PPTK Nomor : 900/170/D.1/2010 tanggal 21 Desember 2010.
52	Copy Surat Pernyataan PPTK Nomor : 900/167/D.1/2010 tanggal 21 Desember 2010.
53	Copy Surat Pernyataan PPTK Nomor : 900/169/D.1/2010 tanggal 21 Desember 2010.
54	Copy Surat Pernyataan PPTK Nomor : 900/168/D.1/2010 tanggal 21 Desember 2010.
55	Copy Rincian Penggunaan Anggaran Nomor : 900/170/D.1/2010 tanggal 21

Hal. 31 dari 63 Puts. No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Desember 2010.
56	Copy Rincian Penggunaan Anggaran Nomor : 900/167/D.1/2010 tanggal 21 Desember 2010.
57	Copy Rincian Penggunaan Anggaran Nomor : 900/169/D.1/2010 tanggal 21 Desember 2010.
58	Copy Rincian Penggunaan Anggaran Nomor : 900/168/D.1/2010 tanggal 21 Desember 2010.
59	Copy Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 900/170/D.1/2010 tanggal 21 Desember 2010.
60	Copy Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 900/167/D.1/2010 tanggal 21 Desember 2010.
61	Copy Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 900/169/D.1/2010 tanggal 21 Desember 2010.
62	Copy Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 900/168/D.1/2010 tanggal 21 Desember 2010.
63	Copy Rincian Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 900/170/D.1/2010 tanggal 21 Desember 2010.
64	Copy Rincian Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 900/167/D.1/2010 tanggal 21 Desember 2010;
65	Copy Rincian Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 900/169/D.1/2010 tanggal 21 Desember 2010.
66	Copy Rincian Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 900/168/D.1/2010 tanggal 21 Desember 2010.
67	Copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 900/170/D.1/2010 tanggal 21 Desember 2010.
68	Copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 900/167/D.1/2010 tanggal 21 Desember 2010.
69	Copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 900/169/D.1/2010 tanggal 21 Desember 2010.
70	Copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 900/168/D.1/2010 tanggal 21 Desember 2010.
71	Copy Bukti Kas Pengeluaran sebesar Rp. 2.353.644.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh tiga juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah) tanggal 21 Desember 2010.
72	Copy Bukti Kas Pengeluaran sebesar Rp. 2.277.720.000,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 21 Desember 2010.
73	Copy Bukti Kas Pengeluaran sebesar Rp. 2.277.720.000,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 21 Desember 2010.
74	Copy Bukti Kas Pengeluaran sebesar Rp. 2.277.720.000,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 21 Desember 2010,
75	Copy SPM Nomor : 876/170/01/D.1/2010 tanggal 21 Desember 2010,

Hal. 32 dari 63 Puts. No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76	Copy SPM Nomor : 876/167/01/D.1/2010 tanggal 21 Desember 2010.
77	Copy SPM Nomor : 876/169/01/D.1/2010 tanggal 21 Desember 2010.
78	Copy SPM Nomor : 876/168/01/D.1/2010 tanggal 21 Desember 2010.
79	Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900 / 3054 / D.16 / 2010 tanggal 29 Desember 2010.
80	Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900 / 3057 / D.16 / 2010 tanggal 29 Desember 2010.
81	Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900 / 3056 / D.16 / 2010 tanggal 29 Desember 2010.
82	Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900 / 3058 / D.16 / 2010 tanggal 29 Desember 2010.
83	Asli 1 (satu) bundel Dokumen Nama Nasabah PT. ADY BESTARI INTI PRATAMA Nomor Rekening 380.00.02.05248.7 dengan lampiran : A. Rekening Koran PT. ADY BESTARI INTI PRATAMA priode 01/10/2010 s/d 31/01/2011 Tanggal 09 Januari 2013. B. Fotocopy CEK Nomor : SRD 355279 Tanggal 13 Desember 2010. C. Fotocopy CEK Nomor : SRD 355281 Tanggal 03 Januari 2011.
84	Asli 1 (satu) bundel Dokumen Nama Nasabah PT. MITRA SANDI MEDIA Nomor Rekening 391.00.02.00085.9 Priode 01/12/2010 s/d 31/01/2011 tanggal 08 Januari 2013 dengan lampiran : a. Foto Copy 1 (satu) KTP an. SURYA DINATA. b. Foto Copy Chek Nomor SRD 333603 tanggal 09 Desember 2010. c. Foto Copy Chek Nomor SRD 333605 Tanggal 03 Januari 2011.
85	Asli 1 (satu) bundel Dokumen Nama Nasabah CV. PUSTEL BERYAN ERICK Nomor Rekening 380.00.02.05715.5 Priode 01/12/2010 s/d 31/01/2011 tanggal 08 Januari 2013 dengan lampiran : a. Rekening Koran CV. PUSTEL BERYAN ERICK di PT. BANK LAMPUNG. b. Fotocopy CEK Nomor : SRD 316619 Tanggal 10 Desember 2010. c. Fotocopy CEK Nomor : SRD 316623 Tanggal 05 Januari 2011.
86	Asli 1 (satu) bundel Dokumen Nama Nasabah PT. GAJAH SAKTI CITRA PERSADA Nomor Rekening 391.00.02.00102.7 Priode 01/12/2010 s/d 31/01/2011 tanggal 08 Januari 2013 dengan lampiran : a. Fotocopy 1 (satu) Rekening Koran PT. GAJAH SAKTI CITRA PERSADA di Bank Lampung Nomor rekening 391.00.02.00102.7. b. Fotocopy Chek PT. Bank Lampung Nomor SRD 320329 tanggal 14 Desember 2010. c. Rekening Koran PT. GAJAH SAKTI CITRA PERSADA Nomor Rekening 1140006539053 Tanggal 01 Desember 2010. d. Fotocopy CEK Bank Mandiri No. ET 122211 Tanggal 09 Desember 2010. e. Fotocopy CEK Nomor SRD 320332 Tanggal 03 Januari 2011.
87	Asli 1 (satu) Bundel nama Nasabah SURYA DINATA, SE. Dengan Nomor rekening 02.00.87.2525 dengan lampiran : a. Fotocopy Tanda penyetoran dari Bank Lampung oleh SURYA DINATA, SE. Dengan Nomor Rekening 02.00.87.2525 kepada Hi. HUSRI AMINUDDIN di Bank BCA cabang Teluk Betung Tanggal 13 Desember 2010 sejumlah Rp. 560.888.000,- b. Fotocopy Tanda Penyetoran dari Bank Lampung Oleh SURYA DINATA, SE. dengan Nomor Rekening 02.00.87.2525 kepada Hi. HUSRI

Hal. 33 dari 63 Puts. No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMINUDDIN di Bank BCA cabang Teluk Betung Tanggal 13 Desember 2010 sejumlah Rp. 1.140.388.000,- -----

Barang Bukti No. 01 s/d 87 tersebut diatas Terlampir / Dipergunakan dalam BERKAS PERKARA (SPLITSING) AN. HI. HUSRI AMINUDIN ALIAS UDIN;

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

c. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tjk tanggal 7 Maret 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa Drs.A.KOHAR AYUB, MM telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Korupsi secara bersama-sama*" sebagaimana dakwaan Subsidiar.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs.A.KOHAR AYUB, MM dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dan membayar denda sejumlah Rp.100.000.000,- apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana selama 6 (enam) bulan kurungan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
7. Menyatakan barang bukti berupa :

NO	URAIAN
1	Surat Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor : 180. A / KPTS /D.16 / 2010 Tanggal 18 Agustus 2010 Tentang Penggantian Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010.
2	Surat Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor : 187 / KPTS /D.1 / 2010 Tanggal 10 September 2010 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Barang / Jasa Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2010.
3	Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 425 / 1232. b / KTPS /D.1 / 2010 Tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa barang dan Jasa Dinas pendidikan Kabupaten Lampung Tengah tahun Anggaran 2010.
4	Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor : 004/KPTS/D.16/2010 tanggal 18 Januari 2010 tanggal 18 Januari 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Lampung Tengah 2010.
5	Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 425.R/800/02/D.1/2010 tanggal 08 November 2013 (PT. ADYBESTARI INTI PRATAMA)

Hal. 34 dari 63 Puts. No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6	Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 425.R/801/02/D.1/2010 tanggal 08 November 2013 (CV. MITRA SANDI MEDIA)
7	Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 425.R/802/02/D.1/2010 tanggal 08 November 2013 (PT. GAJAH SAKTI CITRA PERSADA)
8	Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 425.R/803/02/D.1/2010 tanggal 08 November 2013 (CV. PUSTEL BE)
9	Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab Lampung Tengah Nomor : 800/647/02/D.1/2010 tanggal 17 September 2010 Tentang Penetapan TIM Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kab. Lampung Tengah Tahun Anggaran 2010.
10	Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor : 188/KPTS/D.1/2010 tanggal 13 September 2010 Tentang Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kab. Lampung Tengah Tahun Anggaran 2010.
11	Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor : 189/KPTS/D.1/2010 tanggal 16 September 2010 tentang Penetapan Sekolah Penerima Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2010.
12	Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 876/101.A/01/D.1/2010 tanggal 19 Januari 2010 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2010.
13	Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA)
14	1 (satu) buah Handpone (HP) Merk NOKIA 5310 Xpress Music V.05.8106
15	Copy Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor : 3388 Tahun 2010 tanggal 16 Desember 2010 berikut lampirannya;
16	Copy Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor : 3409 tahun 2010 tanggal 17 Desember 2010 berikut lampirannya;
17	Copy Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor : 3392 tahun 2010 tanggal 16 Desember 2010 berikut lampirannya;
18	Copy Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor : 3415 tahun 2010 tanggal 17 Desember 2010 berikut lampirannya;
19	Copy Berita Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 425/905/02/D.1/2010 tanggal 15 Desember 2010.
20	Copy Berita Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 425/903/02/D.1/2010 tanggal 15 Desember 2010.
21	Copy Berita Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 425/907/02/D.1/2010 tanggal 15 Desember 2010;
22	Copy Berita Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 425/901/02/D.1/2010 tanggal 15 Desember 2010;
23	Copy Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor : 425/906/02/D.1/2010 tanggal 15 Desember 2010.

Hal. 35 dari 63 Puts. No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24	Copy Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor : 425/904/02/D.1/2010 tanggal 15 Desember 2010.
25	Copy Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor : 425/908/02/D.1/2010 tanggal 15 Desember 2010;
26	Copy Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor : 425/902/02/D.1/2010 tanggal 15 Desember 2010;
27	Copy Nota Dinas tgl 13 Desember 2010 dari PPTK kepada KPA (paket 2)
28	Copy Nota dinas tgl 15 Desember 2010 dari PPTK kepada KPA (paket 3).
29	Copy Nota dinas tgl 15 Desember 2010 dari PPTK kepada KPA (paket 4);
30	Copy Nota dinas tgl 13 Desember 2010 dari PPTK kepada KPA (paket 5)
31	Copy Nota dinas tgl 13 Desember 2010 dari KPA kepada PA (paket 2).
32	Copy Nota dinas tgl 15 Desember 2010 dari KPA kepada PA (paket 3).
33	Copy Nota dinas tgl 15 Desember 2010 dari KPA kepada PA (paket 4);
34	Copy Nota dinas tgl 13 Desember 2010 dari KPA kepada PA (paket 5);
35	Copy Berita Acara Pembayaran Angsuran II Nomor : 900 / 170 / 01 / D.1 / 2010 tanggal 21 Desember 2010.
36	Copy Berita Acara Pembayaran Angsuran II Nomor : 900 / 167 / 01 / D.1 / 2010 tanggal 21 Desember 2010.
37	Copy Berita Acara Pembayaran Angsuran II Nomor : 900 / 169 / 01 / D.1 / 2010 tanggal 21 Desember 2010.
38	Copy Berita Acara Pembayaran Angsuran II Nomor : 900 / 168 / 01 / D.1 / 2010 tanggal 21 Desember 2010;
39	Copy Berita Acara Pembayaran Serah Terima Nomor : 425 / 170 / 02 / D.1 / 2010 tanggal 21 Desember 2010.
40	Copy Berita Acara Pembayaran Serah Terima Nomor : 425 / 167 / 02 / D.1 / 2010 tanggal 21 Desember 2010.
41	Copy Berita Acara Pembayaran Serah Terima Nomor : 425 / 169 / 02 / D.1 / 2010 tanggal 21 Desember 2010.
42	Copy Berita Acara Pembayaran Serah Terima Nomor : 425 / 168 / 02 / D.1 / 2010 tanggal 21 Desember 2010;
43	Copy Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/170/01/D.1/2010 tanggal 21 Desember 2010.
44	Copy Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/167/01/D.1/2010 tanggal 21 Desember 2010.
45	Copy Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/169/01/D.1/2010 tanggal 21 Desember 2010.
46	Copy Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/168/01/D.1/2010 tanggal 21 Desember 2010;
47	Copy Rekapitulasi Pembayaran Kontrak (paket 2)

Hal. 36 dari 63 Puts. No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48	Copy Rekapitulasi Pembayaran Kontrak (paket 3)
49	Copy Rekapitulasi Pembayaran Kontrak (paket 4).
50	Copy Rekapitulasi Pembayaran Kontrak (paket 5)
51	Copy Surat Pernyataan PPTK Nomor : 900/170/D.1/2010 tanggal 21 Desember 2010.
52	Copy Surat Pernyataan PPTK Nomor : 900/167/D.1/2010 tanggal 21 Desember 2010.
53	Copy Surat Pernyataan PPTK Nomor : 900/169/D.1/2010 tanggal 21 Desember 2010.
54	Copy Surat Pernyataan PPTK Nomor : 900/168/D.1/2010 tanggal 21 Desember 2010.
55	Copy Rincian Penggunaan Anggaran Nomor : 900/170/D.1/2010 tanggal 21 Desember 2010.
56	Copy Rincian Penggunaan Anggaran Nomor : 900/167/D.1/2010 tanggal 21 Desember 2010.
57	Copy Rincian Penggunaan Anggaran Nomor : 900/169/D.1/2010 tanggal 21 Desember 2010.
58	Copy Rincian Penggunaan Anggaran Nomor : 900/168/D.1/2010 tanggal 21 Desember 2010.
59	Copy Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 900/170/D.1/2010 tanggal 21 Desember 2010.
60	Copy Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 900/167/D.1/2010 tanggal 21 Desember 2010.
61	Copy Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 900/169/D.1/2010 tanggal 21 Desember 2010.
62	Copy Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 900/168/D.1/2010 tanggal 21 Desember 2010.
63	Copy Rincian Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 900/170/D.1/2010 tanggal 21 Desember 2010.
64	Copy Rincian Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 900/167/D.1/2010 tanggal 21 Desember 2010;
65	Copy Rincian Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 900/169/D.1/2010 tanggal 21 Desember 2010.
66	Copy Rincian Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 900/168/D.1/2010 tanggal 21 Desember 2010.
67	Copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 900/170/D.1/2010 tanggal 21 Desember 2010.
68	Copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 900/167/D.1/2010 tanggal 21 Desember 2010.
69	Copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 900/169/D.1/2010 tanggal 21 Desember 2010.
70	Copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 900/168/D.1/2010 tanggal 21 Desember 2010.

Hal. 37 dari 63 Puts. No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71	Copy Bukti Kas Pengeluaran sebesar Rp. 2.353.644.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh tiga juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah) tanggal 21 Desember 2010.
72	Copy Bukti Kas Pengeluaran sebesar Rp. 2.277.720.000,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 21 Desember 2010.
73	Copy Bukti Kas Pengeluaran sebesar Rp. 2.277.720.000,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 21 Desember 2010.
74	Copy Bukti Kas Pengeluaran sebesar Rp. 2.277.720.000,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 21 Desember 2010,
75	Copy SPM Nomor : 876/170/01/D.1/2010 tanggal 21 Desember 2010,
76	Copy SPM Nomor : 876/167/01/D.1/2010 tanggal 21 Desember 2010.
77	Copy SPM Nomor : 876/169/01/D.1/2010 tanggal 21 Desember 2010.
78	Copy SPM Nomor : 876/168/01/D.1/2010 tanggal 21 Desember 2010.
79	Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900 / 3054 / D.16 / 2010 tanggal 29 Desember 2010.
80	Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900 / 3057 / D.16 / 2010 tanggal 29 Desember 2010.
81	Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900 / 3056 / D.16 / 2010 tanggal 29 Desember 2010.
82	Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900 / 3058 / D.16 / 2010 tanggal 29 Desember 2010.
83	Asli 1 (satu) bundel Dokumen Nama Nasabah PT. ADY BESTARI INTI PRATAMA Nomor Rekening 380.00.02.05248.7 dengan lampiran : a. Rekening Koran PT. ADY BESTARI INTI PRATAMA priode 01/10/2010 s/d 31/01/2011 Tanggal 09 Januari 2013. b. Fotocopy CEK Nomor : SRD 355279 Tanggal 13 Desember 2010. c. Fotocopy CEK Nomor : SRD 355281 Tanggal 03 Januari 2011.
84	Asli 1 (satu) bundel Dokumen Nama Nasabah PT. MITRA SANDI MEDIA Nomor Rekening 391.00.02.00085.9 Priode 01/12/2010 s/d 31/01/2011 tanggal 08 Januari 2013 dengan lampiran : a. Foto Copy 1 (satu) KTP an. SURYA DINATA. b. Foto Copy Chek Nomor SRD 333603 tanggal 09 Desember 2010. c. Foto Copy Chek Nomor SRD 333605 Tanggal 03 Januari 2011.
85	Asli 1 (satu) bundel Dokumen Nama Nasabah CV. PUSTEL BERYAN ERICK Nomor Rekening 380.00.02.05715.5 Priode 01/12/2010 s/d 31/01/2011 tanggal 08 Januari 2013 dengan lampiran : a. Rekening Koran CV. PUSTEL BERYAN ERICK di PT. BANK LAMPUNG. b. Fotocopy CEK Nomor : SRD 316619 Tanggal 10 Desember 2010. c. Fotocopy CEK Nomor : SRD 316623 Tanggal 05 Januari 2011.
86	Asli 1 (satu) bundel Dokumen Nama Nasabah PT. GAJAH SAKTI CITRA

Hal. 38 dari 63 Puts. No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.TJK



	<p>PERSADA Nomor Rekening 391.00.02.00102.7 Priode 01/12/2010 s/d 31/01/2011 tanggal 08 Januari 2013 dengan lampiran :</p> <ol style="list-style-type: none">Fotocopy 1 (satu) Rekening Koran PT. GAJAH SAKTI CITRA PERSADA di Bank Lampung Nomor rekening 391.00.02.00102.7.Fotocopy Chek PT. Bank Lampung Nomor SRD 320329 tanggal 14 Desember 2010.Rekening Koran PT. GAJAH SAKTI CITRA PERSADA Nomor Rekening 1140006539053 Tanggal 01 Desember 2010.Fotocopy CEK Bank Mandiri No. ET 122211 Tanggal 09 Desember 2010.Fotocopy CEK Nomor SRD 320332 Tanggal 03 Januari 2011.
87	<p>Asli 1 (satu) Bundel nama Nasabah SURYA DINATA, SE. Dengan Nomor rekening 02.00.87.2525 dengan lampiran :</p> <ol style="list-style-type: none">Fotocopy Tanda penyetoran dari Bank Lampung oleh SURYA DINATA, SE. Dengan Nomor Rekening 02.00.87.2525 kepada Hi. HUSRI AMINUDDIN di Bank BCA cabang Teluk Betung Tanggal 13 Desember 2010 sejumlah Rp. 560.888.000,-Fotocopy Tanda Penyetoran dari Bank Lampung Oleh SURYA DINATA, SE. dengan Nomor Rekening 02.00.87.2525 kepada Hi. HUSRI AMINUDDIN di Bank BCA cabang Teluk Betung Tanggal 13 Desember 2010 sejumlah Rp. 1.140.388.000,-

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

8. Membebaskan kepadaterdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- d. Akte Mengajukan Permohonan Banding Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tjk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tjk tanggal 7 Maret 2017, dan permintaan banding tersebut diikuti dengan penyampaian memori banding tertanggal 29 Maret 2017. Selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2017, sedangkan memori banding telah diserahkan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2017. Atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah menyampaikan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 7 April 2017 yang kemudian telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 10 April 2017;
- e. Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing tertanggal 18

Hal. 39 dari 63 Puts. No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2017 No. W9.U1/997/HK.07/IV/2017 dan No.W9.U1/998/HK.07/IV/2017 yang isinya menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 hari kerja terhitung mulai tanggal 18 April 2017 sampai dengan tanggal 24 April 2017;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umumdi dalam memori bandingnya tertanggal 29 Maret 2017 telah menyampaikan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Tipikor Tanjungkarang Nomor 32/Pid.sus-TPK/2016/PN.Tjk tanggal 7 Maret 2017 terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat.

➤ Bahwa judex facti di dalam amar putusannya menyatakan terdakwa Drs.A.Kohar Ayub,MM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primer. Salah satu pertimbangan bahwa kegiatan pengadaan paket buku-buku perpustakaan SD yang besumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2010,perbuatan terdakwa yang esensial adalah menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM-LS) , yaitu kewenangan yang telah dilimpahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kemudian diambil alih kembali oleh Terdakwa. Terdakwa telah melanggar kewenangan yang ada pada dirinya, maka unsur melawan hukum tidak dapat diterapkan pada diri Terdakwa. Sehingga terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsidair Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan dan membayar Denda sejumlah Rp.100.000.000,- apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan kurungan.

➤ Bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, keterangan ahli dan juga keterangan terdakwa yang berkesesuaian dengan barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah memerintahkan kepada Tim Pemeriksa Barang untuk membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan pekerjaan 100%. Untuk paket 2, 3, 4 dan paket 5 saksi Sakijan dalam pembicaraannya menolak, tetapi Terdakwa tetap memerintahkan supaya Tim Pemeriksa Barang membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan pekerjaan 100%, padahal Terdakwa mengetahui pekerjaannya belum sepenuhnya selesai sesuai dengan kontrak

Hal. 40 dari 63 Puts. No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan, yaitu jumlah buku belum terpenuhi sesuai faktur pengiriman barang, dan buku perpustakaan untuk SD yang tidak sesuai kontrak sebesar Rp.9.601.378895.

- Terdakwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Pekerjaan 100% selanjutnya menyetujui pembayaran 100% kepada empat perusahaan tersebut tanpa lebih dahulu menguji keabsahan dokumen yang dilampirkan sebagai syarat pembayaran yaitu BAP Pemeriksaan Pekerjaan, BAP Penyerahan Pekerjaan, surat penyediaan dana, bukti kas pengeluaran, SPP LS yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.
- Laporan hasil audit BPKP Propinsi Lampung terjadi kerugian negara sebesar Rp. 9.601.378.895,00 (sembilan milyar enam ratus satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu delapan puluh sembilan lima rupiah).
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut di atas menunjukkan bahwa melawan hukum dalam arti formil maupun materiel telah terpenuhi, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UU nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan diperbaiki dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Dengan demikian sudah sepantasnya terdakwa Drs.Kohar Ayub,MM dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan membayar denda sebesar Rp.200.000.000,- subsidair 6 bulan kurungan.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah menyampaikan kontra memori banding yang isinya pada pokoknya menyatakan putusan Majelis Hakim telah tepat dan benar, dan apa yang telah diputus oleh Majelis Hakim cukup selaras dengan maksud dan tujuan pembedaan.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 32/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Tjk. tanggal 7 Maret 2017 beserta berkas perkara yang bersangkutan, memori banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan

Hal. 41 dari 63 Puts. No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya, dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat pertama di dalam putusannya telah menyatakan dakwaan Primer tidak terbukti oleh karena salah satu unsur di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni unsur “secara melawan hukum” tidak terbukti, atas alasan dan pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai PNS dengan jabatan Kepala Dinas yang juga berkedudukan selaku Pengguna Anggaran dengan tugas dan kewajiban sebagaimana ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa dengan jabatan dan kedudukan yang dimiliki Terdakwa tersebut, maka Terdakwa memiliki kewenangan, kesempatan dan sarana sesuai yang ada padanya untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas dan kewenangannya selaku Kepala Dinas sekaligus sebagai Pengguna Anggaran (PA) dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa oleh karena Terdakwa menduduki suatu jabatan dan kedudukan sebagai Kepala Dinas dan Pengguna Anggaran yang merupakan satu-satunya pejabat yang berwenang untuk mengatur dan menetapkan kegiatan-kegiatan di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah yang menjadi sasaran dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka cukup beralasan hukum bahwa pada diri Terdakwa terdapat sifat khusus sebagai orang perorangan yang karena kedudukan dan jabatannya sebagai Kepala Dinas dan sekaligus sebagai Pejabat Pengguna Anggaran sebagaimana termaktub dalam pengertian orang perorangan menurut Pasal 3 yang tidak terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa dengan jabatan dan kedudukan yang dimiliki Terdakwa tersebut, maka Terdakwa memiliki kewenangan, kesempatan dan sarana sesuai yang ada padanya untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas dan kewenangannya selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah sekaligus selaku Pengguna Anggaran dalam kegiatan pengadaan buku-buku perpustakaan SD yang bersumber dari DAK Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2010;
- Bahwa dalam kegiatan pengadaan paket buku-buku perpustakaan SD yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2010 Terdakwa telah melakukan perbuatan hukum diantaranya menandatangani Surat

Hal. 42 dari 63 Puts. No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Membayar (SPM-LS) oleh karena kewenangan yang melekat padanya selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa penandatanganan SPM-LS adalah kewenangan yang sudah dilimpahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kemudian diambil alih kembali oleh Terdakwa maka perbuatan Terdakwa telah melanggar kewenangannya;
- Bahwa perbuatan melanggar kewenangan adalah perbuatan yang sangat berbeda dengan perbuatan melawan hukum. Dimana seorang dapat dinyatakan melanggar suatu kewenangan apabila seorang tersebut mempunyai hak terhadap kewenangan tersebut, akan tetapi dilanggar. Dan seseorang dapat dinyatakan melanggar hukum apabila orang tersebut tidak mempunyai hak terhadap hukum tersebut dan dilanggar pula;
- Bahwa yang dilanggar oleh terdakwa adalah kewenangan yang dimiliki dan ada pada dirinya, maka unsur melawan hukum tidak dapat diterapkan pada diri terdakwa, sehingga unsur melawan hukum yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tidak tepat diterapkan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sangat tidak tepat. Sejak awal sudah terburu-buru menempatkan Terdakwa dan perbuatannya dalam kapasitasnya sebagai PNS yang menjabat Kepala Dinas sekaligus sebagai Pengguna Anggaran, yang dengan jabatan dan kedudukan yang dimiliki Terdakwa tersebut, maka Terdakwa memiliki kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas dan kewenangannya selaku Kepala Dinas sekaligus sebagai Pengguna Anggaran (PA) dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/ jasa di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa apabila merujuk pada pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya sebagaimana tersebut di atas, maka Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak akan pernah dapat dikenakan terhadap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi, karena bagi seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara pada dirinya selalu melekat kewenangan atau kekuasaan yang diperoleh karena jabatan atau kedudukannya;

Hal. 43 dari 63 Puts. No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) adalah *Genus Delict* (delik umum), sedangkan unsur “menyalahgunakan kewenangan” dalam Pasal 3 adalah *Species Delict* (bagian dari melawan hukum), karena itu menyalahgunakan kewenangan sudah pasti melawan hukum, sedangkan melawan hukum belum tentu menyalahgunakan kewenangan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memaknai “perbuatan melawan hukum” tersebut merupakan pertimbangan yang keliru dan bertentangan dengan doktrin yang berlaku secara umum. Pertimbangan tersebut juga sangat membahayakan bagi penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi, karena terdapat indikasi bahwa penerapan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam praktek peradilan sering dilandasi motif sekedar untuk menghindari penerapan ancaman pidana minimal di dalam Pasal 2 ayat (1) dari Undang-Undang tersebut yang memuat ancaman pidana minimal lebih berat dibanding dengan Pasal 3;

Menimbang, bahwa disamping itu, unsur “melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus dipahami sebagai suatu “sarana”. Dalam pengertian ini, unsur melawan hukum bukanlah merupakan *bestandeel delict* (delik inti) melainkan hanya menjadi sarana bagi perbuatan yang dilarang, yakni memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Oleh karena unsur “melawan hukum” hanya sebagai suatu sarana, maka seharusnya sebelum membuktikan unsur “melawan hukum”, terlebih dahulu harus dibuktikan unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” sebagai unsur pokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara a quo dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan pengadilan atas dakwaan:

Primer:

Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999

Hal. 44 dari 63 Puts. No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsider:

Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan subsidiaritas, maka harus dipertimbangkan mulai dari dakwaan Primer terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” ialah siapa saja, subyek hukum untuk siapa aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku terhadapnya;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melakukan suatu tindak pidana di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah Jalan Hi. Muctar No. 01 Gunung Sugih, tempat mana adalah merupakan bagian dari wilayah Indonesia, maka berdasarkan asas territorialiteit sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terhadap Terdakwa berlaku aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia. Oleh karena itu, maka Terdakwa termasuk dalam pengertian “setiap orang” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian maka unsur ke-1 patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pokok di dalam Pasal ini terletak pada unsur ke-3 yakni “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, maka sebelum mempertimbangkan unsur ke-2 akan dipertimbangkan unsur ke-3 terlebih dahulu;

Hal. 45 dari 63 Puts. No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “kaya” mengandung arti : 1. mempunyai banyak harta; 2. mempunyai banyak. Sedangkan kata “memperkaya” mengandung arti menjadikan lebih kaya;

Menimbang, bahwadengan merujuk pada arti kata “kaya” dan kata “memperkaya” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut dapat disimpulkan bahwa keadaan “kaya” itu bersifat relatif, artinya tidak ada ukuran yang pasti dan mutlak bahwa seseorang atau suatu korporasi disebut kaya. Oleh karena keadaan “kaya” itu bersifat relatif, maka hal tersebut tidak mungkin dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dari unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah membuat Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi menjadi lebih kaya dari sebelumnya sebagai akibat dari adanya penambahan kekayaan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Desember 2010 Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah telah menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM-LS) dalam paket kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan Sekolah Dasar dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.11.483.505.000,- (sebelas milyar empat ratus delapan puluh tiga juta lima ratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan SPM-LS yang diterbitkan oleh Terdakwa tersebut, maka pada tanggal 29 Desember 2010 telah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah, sehingga pembayaran kepada para rekanan yakni PT. Adybestari Intipratama, CV. Mitra Sandi Media, PT. Gajah Sakti Citra Persada dan CV. Pustel BE dapat direalisasikan 100% dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.11.483.505.000,- (sebelas milyar empat ratus delapan puluh tiga juta lima ratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah sekaligus sebagai Pengguna Anggaran menerbitkan SPM-LS yang berimplikasi dilakukannya pembayaran kepada para rekanan sebesar 100 % dari nilai kontrak tersebut ternyata realisasi pekerjaan dari para rekanan belum dilaksanakan 100 % sesuai kontrak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan Buku Perpustakaan SD dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah TA 2010 Nomor :

Hal. 46 dari 63 Puts. No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SR-572/PW08/5/2013 tanggal 13 Maret 2013, perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara c.q Dinas Pendidikan Pada Pemda Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp. 9.601.378.895,00 (sembilan milyar enam ratus satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu delapanratus sembilanpuluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa setelah pembayaran tersebut diterima dan masuk ke rekening masing-masing rekanan yaitu PT. Adybestari Intipratama, CV. Mitra Sandi Media, PT. Gajah Sakti Citra Persada, dan CV. Pustel BE, kemudian Pimpinan/ Pengurus perusahaan-perusahaan rekanan tersebut mengeluarkan cek tunaidan menyerahkannya kepada Hi.Husri Aminudin melalui Zulfikri Rachman, dan selanjutnya cek tunai dicairkan oleh Surya Dinata dan Darmawan yang masih kerabat dari Hi. Husri Aminudin.Setelah cek dicairkan kemudian dananya diserahkan kepada Hi. Husri Aminudin sesaat setelah teller Bank Lampung membayarkan kepada Surya Dinata dan Darmawan;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan telah ternyata bahwa Hi. Husri Aminuddin adalah pihak yang secara nyata melaksanakan pekerjaan pengadaan buku perpustakaan SD selaku Penyedia Barang dengan meminjam/menggunakan bendera perusahaan PT. Adybestari Intipratama, CV. Mitra Sandi Media, PT. Gajah Sakti Citra Persada, dan CV. Pustel BE;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menerbitkan dan menandatangani SPM-LS yang berimplikasi pada dilakukannya pembayaran kepada rekanan-rekanan penyedia barang pengadaan buku perpustakaan SD sebesar 100 % dengan jumlah keseluruhan Rp. 11.483.505.000,-(sebelas milyar empat ratus delapan puluh tiga juta lima ratus lima ribu rupiah), yang kemudian keseluruhan pembayaran tersebut diambil oleh Hi.Husri Aminudin, sedangkan realisasi pengadaan buku-buku perpustakaan SD tersebut dalam Paket 2, Paket 3, Paket 4 dan Paket 5 masih terdapat kekurangan volume dan tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertuang dalam kontrak, sehingga menjadi nyata bahwa perbuatan Terdakwa telah memperkaya orang lain yaitu Hi. Husri Aminudin sebesar Rp.9.601.378.895,00,- (sembilan milyar enam ratus satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah).Dengan demikian unsur ke-3 harus dipandang terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memperkaya orang lain tersebut dilakukan secara melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam unsur ke-2;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang terurai di dalam Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 32/Pid.Sus-

Hal. 47 dari 63 Puts. No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPK/2016/PN.Tjktanggal 7Maret 2017 dapat dikutip fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjabat selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan SK Bupati Nomor 821.22/07/LTD.3/2010 Terdakwa sekaligus sebagai Pengguna Anggaran Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa selanjutnya telah ditunjuk pula Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang (KPA/B) Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah TA. 2010 yaitu Drs. RUBENTA TARIGAN dengan Surat Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor 187/KPTS/D.1/2010 tanggal 10 September 2010;
- Bahwa dalam Tahun Anggaran 2010 Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah melalui DAK mempunyai kegiatan pengadaan buku-buku perpustakaan SD dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.11.495.000.000,- ;
- Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam paket kegiatan tersebut ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Drs. Rubenta Tarigan sebesar pagu anggaran dalam DIPA tanpa melalui tahapan yang ditentukan yakni melalui survei harga pasar;
- Bahwa berdasarkan hasil lelang dalam paket kegiatan tersebut telah ditentukan pemenang lelang untuk paket pengadaan buku-buku yaitu :
 1. PT.ADYBESTARI INTIPRATAMA, Paket 2 Buku Perpustakaan SD;
 2. CV. MITRA SANDI MEDIA, Paket 3 Buku Perpustakaan SD;
 3. PT. GAJAH SAKTI CITRA PERSADA, Paket 4 Buku Perpustakaan SD;
 4. CV. PUSTEL , Paket 5 Buku Perpustakaan SD;
- Bahwa meskipun pemenang lelang paket kegiatan pengadaan buku perpustakaan SD tersebut adalah PT.Adibestary Intipratama, CV. Mitra Sandi Media, PT. Gajah Sakti Citra Persada dan CV Pustel, tetapi seluruh tahapan proses pengadaan barang tersebut sejak proses penawaran hingga pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan oleh orang bernama Eko yang merupakan kepanjangan tangan dari Hi. Husri Aminuddin;
- Bahwa dalam kegiatan pengadaan buku perpustakaan SD tersebut Terdakwa telah menunjuk Panitia Pemeriksa Barang/Jasa berdasarkan Surat Keputusan Nomor 425/1232.b/KPTS/D.1/2010 dengan susunan :

Drs. Hendra Suryono	Ketua
Margono, S.Pd	Sekretaris
Drs. H. Sakijan	Anggota
Fitriah, SH	Anggota
Yogi Canceria, SE	Anggota

Hal. 48 dari 63 Puts. No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan wewenang panitia pemeriksa barang/ jasa adalah sebagai berikut :
 - o Melakukan pemeriksaan secara cermat terhadap pengadaan barang/jasa kebutuhan Dinas Pendidikan Kab. Lampung Tengah sebelum diterima dan dibayar oleh Pemegang Kas Dinas Pendidikan Kab. Lampung Tengah;
 - o Membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang/ Jasa untuk disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lampung Tengah;
 - o Membuat/melakukan inventarisasi barang-barang yang telah diterima, selanjutnya disampaikan kepada pemegang barang untuk dijadikan barang inventarisasi Dinas Pendidikan Kab. Lampung Tengah.
- Bahwa setelah berakhirnya masa kontrak, Panitia Pemeriksa Barang melakukan pemeriksaan barang sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 20 dan tanggal 27 Desember 2010 di Metro pada Gudang Bedeng 29 samping pabrik air mineral Mawardah, namun Panitia Pemeriksa Barang yang seharusnya mendapatkan dokumen kontrak tetapi hanya menerima faktur pengiriman barang dari perusahaan pelaksana;
- Bahwa dalam pemeriksaan pada tanggal 20 Desember 2010, Panitia Pemeriksa Barang datang ke gudang tersebut namun barang baru datang sehingga belum bisa dilakukan pemeriksaan, sedangkan pada tanggal 27 Desember 2010 Panitia Pemeriksa Barang datang kembali ke gudang penyimpanan untuk melakukan pemeriksaan barang berdasarkan faktur pengiriman barang ternyata jumlah buku belum terpenuhi 100% dan tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan;
- Bahwa pada saat Panitia Pemeriksa Barang sedang berada dilapangan, Terdakwa telah menelpon Saksi. Yogi Canceria namun Saksi. Yogi Canceria tidak berani menjawabnya, kemudian HP diserahkan kepada Saksi Fitriah namun Saksi. Fitriah juga tidak berani menjawab hingga akhirnya dijawab oleh Saksi Sakijan. Pembicaraan tersebut oleh Saksi Sakijan di loudspeaker dan direkam oleh Saksi Fitriah dengan menggunakan HP Saksi Fitriah. Dalam pembicaraan melalui telepon tersebut Terdakwa memerintahkan Panitia Pemeriksa Barang untuk membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100% terhadap pengadaan Buku Perpustakaan SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2010 untuk paket 2, 3, 4, dan Paket 5, dan Terdakwa mengatakan kalau terjadi apa-apa Terdakwa akan bertanggung jawab. Karena adanya perintah dari Terdakwa tersebut, maka pada keesokan harinya tanggal 28 Desember 2010 Berita Acara Pemeriksaan

Hal. 49 dari 63 Puts. No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang untuk paket 2, 3, 4, dan paket 5 ditandatangani oleh seluruh anggota Panitia Pemeriksa Barang;

- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2010 Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah telah menerbitkan dan menandatangani SPM-LS sebagai dasar pembayaran kepada Penyedia Barang sebesar 100 %;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah menandatangani dokumen pembayaran berupa SPM-LS maka pembayaran kegiatan pengadaan buku-buku perpustakaan SD pada Paket 2, 3, 4 dan 5 telah dicairkan kepada rekanan dengan jumlah keseluruhan Rp.11.483.505.000,- (sebelas milyar empat ratus delapan puluh tiga juta lima ratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di dalam Undang - Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 18 ayat (3) ditentukan bahwa pejabat yang menandatangani dan atau yang mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. Sedangkan di dalam Pasal 21 ayat (1) ditentukan bahwa pembayaran atas beban APBN / APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / jasa diterima;

Menimbang, bahwa di dalam Lampiran I Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomer 80 tahun 2003 BAB II Bagian D angka 4 huruf h dan huruf k ditentukan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada saat penyerahan barang harus dilakukan penelitian atas spesifikasi teknis, mutu, kelengkapan dan kondisi nyata dicocokkan dengan yang tertuang dalam surat pesanan dan atau dokumen yang menyertai penyerahan barang.
2. Hasil penelitian dituangkan dalam berita acara serah yang ditandatangani oleh penyedia barang dan pengguna barang.
3. Berita acara serah terima merupakan dokumen yang harus dilampirkan dalam surat permintaan pembayaran.
4. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan telah diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, maka telah ternyata bahwa tindakan Terdakwa memerintahkan Panitia Penerima Barang untuk menandatangani berita acara serah terima barang yang menyatakan bahwa pekerjaan pengadaan buku perpustakaan telah dilaksanakan 100 %, sedangkan kenyataannya dari hasil pemeriksaan barang pada tanggal 27 Desember 2010 ternyata pelaksanaan pekerjaan pengadaan buku perpustakaan belum

Hal. 50 dari 63 Puts. No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan 100 % dan juga tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan, dan kemudian menjadikan berita acara serah terima barang tersebut sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) tertanggal 21 Desember 2010 yang berimplikasi pada dilakukannya pembayaran kepada Penyedia Barang sebesar 100 % dari nilai kontrak yang seluruhnya berjumlah Rp.11.483.505.000,- (sebelas milyar empat ratus delapan puluh tiga juta lima ratus lima ribu rupiah) telah melanggar ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 21 ayat (1) Jo. Keppres No. 80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2008;

Menimbang, bahwa disamping itu tindakan Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah sekaligus selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) padahal dalam kegiatan pengadaan buku perpustakaan sekolah dasar tersebut telah ditetapkan/ ditunjuk Kuasa Pengguna Anggaran yakni Drs. Rubenta Tarigan adalah merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 8 Keppres No. 80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur ke-2 harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” itu sendiri sama artinya dengan menjadikan rugi atau berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan “merugikan keuangan negara” sama artinya dengan menjadikan rugi keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Hal. 51 dari 63 Puts. No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perekonomian negara” adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa frasa “dapat” dalam unsur ini mengandung arti bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa pada Tahun 2010 Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah melalui DAK Tahun Anggaran 2010 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mengadakan kegiatan pengadaan buku-buku perpustakaan Sekolah Dasar yang dikelompokkan dalam beberapa paket yaitu Paket 2, Paket 3, Paket 4 dan Paket 5 dengan Pagu Anggaran Rp. 11.495.0000.0000,- (Sebelas milyar empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaannya pekerjaan pengadaan buku-buku terdapat banyak kekurangan, antara lain pendistribusian buku oleh rekanan baru direalisasikan pada bulan Januari 2011 dan Februari 2011, serta ada beberapa sekolah yang menerima buku-buku yang tidak sesuai dengan kualifikasi dan spesifikasi sebagaimana yang telah tertuang dalam kontrak yang disepakati oleh rekanan dan PPK Drs. Rubenta Tarigan;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat banyak kekurangan dalam pekerjaan pengadaan buku-buku tersebut, panitia pemeriksa barang tetap membuatkan berita acara pemeriksaan barang dan hasil pekerjaan dengan mencantumkan keterangan “baik dan cukup jumlah” yang mana BAPP tersebut digunakan sebagai syarat untuk pembayaran kepada rekanan, dan oleh PPTK permohonan pembayaran dari rekanan tetap diproses ke KPA dan PA untuk dibuatkan Surat Perintah Membayar kepada rekanan sehingga seluruh dana kegiatan dapat dicairkan kepada rekanan masing-masing yaitu PT. Adybestari Intipratama sejumlah Rp.2.942.055.000,-, CV. Mitra Sandi Media sejumlah 2.847.150.000, PT. Gajah Sakti Citra Persada sejumlah Rp.2.847.150.000,- dan CV. Pustel BE sejumlah Rp.2.847.150.000,- dengan total keseluruhan Rp. 11.483.505.000,-;

Menimbang, oleh karena masih terdapat kekurangan buku-buku yang harus diserahkan kepada sekolah-sekolah, akan tetapi pekerjaan telah dibayarkan

Hal. 52 dari 63 Puts. No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya kepada rekanan maka telah menimbulkan kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp. 9.601.378.895,- (sembilan milyar enam ratus satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) sebagaimana hasil audit kerugian keuangan negara oleh BPKP Propinsi Lampung, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur ke- 4 juga harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam dakwaan Penuntut Umum disertakan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang Penyertaan, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kualifikasi Terdakwa di dalam tindak pidana yang didakwakan, apakah sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa kegiatan pengadaan buku perpustakaan Sekolah Dasar yang bersumber dari DAK Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2010 adalah suatu rangkaian kegiatan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan lelang, pelaksanaan pengadaan, pemeriksaan barang sampai pada realisasi pembayaran oleh bendahara kepada rekanan penyedia barang/ jasa yang melibatkan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Panitia Pengadaan, Panitia Pemeriksa Barang/Jasa, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara serta rekanan itu sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa yang memenuhi semua unsur delik di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut bukanlah merupakan perbuatan yang berdiri sendiri dan tidak mungkin terlaksana tanpa peran serta dari pihak lain baik yang secara formal maupun secara informal terlibat di dalam proses pengadaan barang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pengadilan tingkat pertama, pelanggaran terhadap ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah terjadi di hampir setiap tahapan pengadaan, yakni dalam penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), pelelangan, pelaksanaan pengadaan, pemeriksaan barang, dan pembayaran. Oleh karena itu, pihak-pihak yang secara struktural ataupun secara fungsional bertanggungjawab terhadap pelanggaran tersebut seharusnya juga dituntut pertanggungjawaban secara hukum. Namun ternyata hal tersebut tidak tampak di dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo, hal mana ternyata dari tidak disebutkannya nama pihak lain yang

Hal. 53 dari 63 Puts. No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama-sama dengan Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi, baik sebagai yang melakukan, menyuruhlakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa meskipun di dalam surat dakwaan Penuntut Umum tidak disebutkan nama pihak lain yang secara bersama-sama dengan Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara a quo, namun dengan mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka harus dipandang bahwa perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara a quo telah dilakukan secara bersama-sama dengan pihak lain. Sedangkan mengenai pihak lain selain Terdakwa yang harus dipertanggungjawabkan secara pidana sehubungan dengan proses kegiatan pengadaan buku perpustakaan di Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010 adalah merupakan tugas dan tanggungjawab Penyidik untuk melakukan penyidikan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur delik di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka dalam konteks penyertaan harus dipandang Terdakwa sebagai pihak “yang melakukan”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur delik di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana tersebut di dalam dakwaan Primer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana disampaikan di dalam memori bandingnya bahwa dakwaan Primer harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan Subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, sedangkan dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan pengadilan tingkat pertama ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berdasarkan dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur mengenai hukuman tambahan yang dapat dikenakan terhadap terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi diantaranya

Hal. 54 dari 63 Puts. No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara aquo tidak terdapat bukti bahwa Terdakwa memperoleh harta benda yang berasal dari tindak pidana korupsi, maka kepada Terdakwa tidak dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tjk tanggal 7 Maret 2017 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalannya harus diperhitungkan seluruhnya untuk mengurangi masa pidana yang harus dijalani Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka harus dinyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara yang cukup besar;
2. Perbuatan Terdakwa bertolak belakang dengan kebijakan Pemerintah yang sedang gencar melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi;
3. Perbuatan Terdakwa sebagai seorang kepala dinas pendidikan bertolak belakang dengan misi yang diembannya untuk memajukan pendidikan di Kabupaten Lampung Tengah;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa telah mengabdikan kepada negara dalam waktu yang cukup lama;
2. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan
3. Terdakwa belum pernah dipidana.

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),

Hal. 55 dari 63 Puts. No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permintaan banding dari Penuntut Umum dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tjk tanggal 7 Maret 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan, Terdakwa Drs. A. Kohar Ayub, MM tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (Duaratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka Terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan sebagai pengantinya;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa diperhitungkan seluruhnya untuk mengurangi masa pidana yang harus dijalani Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Surat Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor : 180. A / KPTS /D.16 / 2010 Tanggal 18 Agustus 2010 Tentang Penggantian Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010;
 - 2) Surat Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor : 187 / KPTS /D.1 / 2010 Tanggal 10 September 2010 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Barang / Jasa Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2010;
 - 3) Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 425 / 1232. b / KPTS /D.1 / 2010 Tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa barang dan Jasa Dinas pendidikan Kabupaten Lampung Tengah tahun Anggaran 2010;
 - 4) Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor : 004/KPTS/D.16/2010 tanggal 18 Januari 2010 tanggal 18 Januari 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah

Hal. 56 dari 63 Puts. No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SKPD) Kabupaten Lampung Tengah 2010;

- 5) Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 425.R/800/02/D.1/2010 tanggal 08 November 2013 (PT. ADYBESTARI INTI PRATAMA);
- 6) Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 425.R/801/02/D.1/2010 tanggal 08 November 2013 (CV. MITRA SANDI MEDIA);
- 7) Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 425.R/802/02/D.1/2010 tanggal 08 November 2013 (PT. GAJAH SAKTI CITRA PERSADA);
- 8) Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 425.R/803/02/D.1/2010 tanggal 08 November 2013 (CV. PUSTEL BE);
- 9) Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab Lampung Tengah Nomor : 800/647/02/D.1/2010 tanggal 17 September 2010 Tentang Penetapan TIM Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kab. Lampung Tengah Tahun Anggaran 2010;
- 10) Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor : 188/KPTS/D.1/2010 tanggal 13 September 2010 Tentang Panitia PengadaanBarang/Jasa Pemerintah Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kab. Lampung Tengah Tahun Anggaran 2010;
- 11) Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor : 189/KPTS/D.1/2010 tanggal 16 September 2010 tentang Penetapan Sekolah Penerima Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2010;
- 12) Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 876/101.A/01/D.1/2010 tanggal 19 Januari 2010 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2010;
- 13) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA);
- 14) 1 (satu) buah Handpone (HP) Merk NOKIA 5310 Xpress Music V.05.8106;
- 15) Copy Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor : 3388 Tahun 2010 tanggal 16 Desember 2010 berikut lampirannya;
- 16) Copy Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor : 3409 tahun 2010 tanggal 17 Desember 2010 berikut lampirannya;
- 17) Copy Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor : 3392 tahun 2010 tanggal 16 Desember 2010 berikut lampirannya;
- 18) Copy Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor : 3415 tahun 2010 tanggal 17 Desember 2010 berikut lampirannya;

Hal. 57 dari 63 Puts. No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) Copy Berita Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 425/905/02/D.1/2010 tanggal 15 Desember 2010;
- 20) Copy Berita Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 425/903/02/D.1/2010 tanggal 15 Desember 2010;
- 21) Copy Berita Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 425/907/02/D.1/2010 tanggal 15 Desember 2010;
- 22) Copy Berita Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 425/901/02/D.1/2010 tanggal 15 Desember 2010;
- 23) Copy Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor : 425/906/02/D.1/2010 tanggal 15 Desember 2010;
- 24) Copy Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor : 425/904/02/D.1/2010 tanggal 15 Desember 2010;
- 25) Copy Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor : 425/908/02/D.1/2010 tanggal 15 Desember 2010;
- 26) Copy Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor : 425/902/02/D.1/2010 tanggal 15 Desember 2010;
- 27) Copy Nota Dinas tgl 13 Desember 2010 dari PPTK kepada KPA (paket 2);
- 28) Copy Nota dinas tgl 15 Desember 2010 dari PPTK kepada KPA (paket 3);
- 29) Copy Nota dinas tgl 15 Desember 2010 dari PPTK kepada KPA (paket 4);
- 30) Copy Nota dinas tgl 13 Desember 2010 dari PPTK kepada KPA (paket 5);
- 31) Copy Nota dinas tgl 13 Desember 2010 dari KPA kepada PA (paket 2);
- 32) Copy Nota dinas tgl 15 Desember 2010 dari KPA kepada PA (paket 3);
- 33) Copy Nota dinas tgl 15 Desember 2010 dari KPA kepada PA (paket 4);
- 34) Copy Nota dinas tgl 13 Desember 2010 dari KPA kepada PA (paket 5);
- 35) Copy Berita Acara Pembayaran Angsuran II Nomor : 900 / 170 / 01 / D.1 / 2010 tanggal 21 Desember 2010;
- 36) Copy Berita Acara Pembayaran Angsuran II Nomor : 900 / 167 / 01 / D.1 / 2010 tanggal 21 Desember 2010;
- 37) Copy Berita Acara Pembayaran Angsuran II Nomor : 900 / 169 / 01 / D.1 / 2010 tanggal 21 Desember 2010;

Hal. 58 dari 63 Puts. No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) Copy Berita Acara Pembayaran Angsuran II Nomor : 900 / 168 / 01 / D.1 / 2010 tanggal 21 Desember 2010;
- 39) Copy Berita Acara Pembayaran Serah Terima Nomor : 425 / 170 / 02 / D.1 / 2010 tanggal 21 Desember 2010;
- 40) Copy Berita Acara Pembayaran Serah Terima Nomor : 425 / 167 / 02 / D.1 / 2010 tanggal 21 Desember 2010;
- 41) Copy Berita Acara Pembayaran Serah Terima Nomor : 425 / 169 / 02 / D.1 / 2010 tanggal 21 Desember 2010;
- 42) Copy Berita Acara Pembayaran Serah Terima Nomor : 425 / 168 / 02 / D.1 / 2010 tanggal 21 Desember 2010;
- 43) Copy Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/170/01/D.1/2010 tanggal 21 Desember 2010;
- 44) Copy Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/167/01/D.1/2010 tanggal 21 Desember 2010;
- 45) Copy Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/169/01/D.1/2010 tanggal 21 Desember 2010;
- 46) Copy Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/168/01/D.1/2010 tanggal 21 Desember 2010;
- 47) Copy Rekapitulasi Pembayaran Kontrak (paket 2);
- 48) Copy Rekapitulasi Pembayaran Kontrak (paket 3);
- 49) Copy Rekapitulasi Pembayaran Kontrak (paket 4);
- 50) Copy Rekapitulasi Pembayaran Kontrak (paket 5);
- 51) Copy Surat Pernyataan PPTK Nomor : 900/170/D.1/2010 tanggal 21 Desember 2010;
- 52) Copy Surat Pernyataan PPTK Nomor : 900/167/D.1/2010 tanggal 21 Desember 2010;
- 53) Copy Surat Pernyataan PPTK Nomor : 900/169/D.1/2010 tanggal 21 Desember 2010;
- 54) Copy Surat Pernyataan PPTK Nomor : 900/168/D.1/2010 tanggal 21 Desember 2010;
- 55) Copy Rincian Penggunaan Anggaran Nomor : 900/170/D.1/2010 tanggal 21 Desember 2010;
- 56) Copy Rincian Penggunaan Anggaran Nomor : 900/167/D.1/2010 tanggal 21 Desember 2010;
- 57) Copy Rincian Penggunaan Anggaran Nomor : 900/169/D.1/2010 tanggal 21 Desember 2010;
- 58) Copy Rincian Penggunaan Anggaran Nomor : 900/168/D.1/2010 tanggal 21 Desember 2010;

Hal. 59 dari 63 Puts. No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59) Copy Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 900/170/D.1/2010 tanggal 21 Desember 2010;
- 60) Copy Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 900/167/D.1/2010 tanggal 21 Desember 2010;
- 61) Copy Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 900/169/D.1/2010 tanggal 21 Desember 2010;
- 62) Copy Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 900/168/D.1/2010 tanggal 21 Desember 2010;
- 63) Copy Rincian Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 900/170/D.1/2010 tanggal 21 Desember 2010;
- 64) Copy Rincian Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 900/167/D.1/2010 tanggal 21 Desember 2010;
- 65) Copy Rincian Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 900/169/D.1/2010 tanggal 21 Desember 2010;
- 66) Copy Rincian Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 900/168/D.1/2010 tanggal 21 Desember 2010;
- 67) Copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 900/170/D.1/2010 tanggal 21 Desember 2010;
- 68) Copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 900/167/D.1/2010 tanggal 21 Desember 2010;
- 69) Copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 900/169/D.1/2010 tanggal 21 Desember 2010;
- 70) Copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 900/168/D.1/2010 tanggal 21 Desember 2010;
- 71) Copy Bukti Kas Pengeluaran sebesar Rp. 2.353.644.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh tiga juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah) tanggal 21 Desember 2010;
- 72) Copy Bukti Kas Pengeluaran sebesar Rp. 2.277.720.000,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 21 Desember 2010;
- 73) Copy Bukti Kas Pengeluaran sebesar Rp. 2.277.720.000,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 21 Desember 2010;
- 74) Copy Bukti Kas Pengeluaran sebesar Rp. 2.277.720.000,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 21 Desember 2010;
- 75) Copy SPM Nomor : 876/170/01/D.1/2010 tanggal 21 Desember 2010;

Hal. 60 dari 63 Puts. No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 76) Copy SPM Nomor : 876/167/01/D.1/2010 tanggal 21 Desember 2010;
- 77) Copy SPM Nomor : 876/169/01/D.1/2010 tanggal 21 Desember 2010;
- 78) Copy SPM Nomor : 876/168/01/D.1/2010 tanggal 21 Desember 2010;
- 79) Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900 / 3054 / D.16 / 2010 tanggal 29 Desember 2010;
- 80) Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900 / 3057 / D.16 / 2010 tanggal 29 Desember 2010;
- 81) Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900 / 3056 / D.16 / 2010 tanggal 29 Desember 2010;
- 82) Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900 / 3058 / D.16 / 2010 tanggal 29 Desember 2010;
- 83) Asli 1 (satu) bundel Dokumen Nama Nasabah PT. ADY BESTARI INTI PRATAMA Nomor Rekening 380.00.02.05248.7 dengan lampiran :
- a. Rekening Koran PT. ADY BESTARI INTI PRATAMA priode 01/10/2010 s/d 31/01/2011 Tanggal 09 Januari 2013;
 - b. Fotocopy CEK Nomor : SRD 355279 Tanggal 13 Desember 2010;
 - c. Fotocopy CEK Nomor : SRD 355281 Tanggal 03 Januari 2011;
- 84) Asli 1 (satu) bundel Dokumen Nama Nasabah PT. MITRA SANDI MEDIA Nomor Rekening 391.00.02.00085.9 Priode 01/12/2010 s/d 31/01/2011 tanggal 08 Januari 2013 dengan lampiran :
- a. Foto Copy 1 (satu) KTP an. SURYA DINATA;
 - b. Foto Copy Chek Nomor SRD 333603 tanggal 09 Desember 2010;
 - c. Foto Copy Chek Nomor SRD 333605 Tanggal 03 Januari 2011;
- 85) Asli 1 (satu) bundel Dokumen Nama Nasabah CV. PUSTEL BERYAN ERICK Nomor Rekening 380.00.02.05715.5 Priode 01/12/2010 s/d 31/01/2011 tanggal 08 Januari 2013 dengan lampiran:
- a. Rekening Koran CV. PUSTEL BERYAN ERICK di PT. BANK LAMPUNG;
 - b. Fotocopy CEK Nomor : SRD 316619 Tanggal 10 Desember 2010;
 - c. Fotocopy CEK Nomor : SRD 316623 Tanggal 05 Januari 2011;

Hal. 61 dari 63 Puts. No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86) Asli 1 (satu) bundel Dokumen Nama Nasabah PT. GAJAH SAKTI CITRA PERSADA Nomor Rekening 391.00.02.00102.7 Priode 01/12/2010 s/d 31/01/2011 tanggal 08 Januari 2013 dengan lampiran:

- a. Fotocopy 1 (satu) Rekening Koran PT. GAJAH SAKTI CITRA PERSADA di Bank Lampung Nomor rekening 391.00.02.00102.7;
- b. Fotocopy Chek PT. Bank Lampung Nomor SRD 320329 tanggal 14 Desember 2010;
- c. Rekening Koran PT. GAJAH SAKTI CITRA PERSADA Nomor Rekening 1140006539053 Tanggal 01 Desember 2010.
- d. Fotocopy CEK Bank Mandiri No. ET 122211 Tanggal 09 Desember 2010;
- e. Fotocopy CEK Nomor SRD 320332 Tanggal 03 Januari 2011;

87) Asli 1 (satu) Bundel nama Nasabah SURYA DINATA, SE. Dengan Nomor rekening 02.00.87.2525 dengan lampiran :

- a. Fotocopy Tanda penyetoran dari Bank Lampung oleh SURYA DINATA. SE. Dengan Nomor Rekening 02.00.87.2525 kepada Hi. HUSRI AMINUDDIN di Bank BCA cabang Teluk Betung Tanggal 13 Desember 2010 sejumlah Rp. 560.888.000,-;
- b. Fotocopy Tanda Penyetoran dari Bank Lampung Oleh SURYA DINATA, SE. dengan Nomor Rekening 02.00.87.2525 kepada Hi. HUSRI AMINUDDIN di Bank BCA cabang Teluk Betung Tanggal 13 Desember 2010 sejumlah Rp. 1.140.388.000,-;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500.- (duaribu limaratus rupiah);

.Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 oleh kami Setyawan Hartono, S.H.,M.H. Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Ketua, Fery Fardiaman,S.H.,M.H, Hakim Tinggi dan Dr.Slamet Haryadi,S.H.,M.Hum,Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang

Hal. 62 dari 63 Puts. No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:13/Pen.SusPid./TPK/2017/PT.TJK, tanggal 20 April 2017 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2017 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Fery Fardiaman, S.H., M.H. dan Dr. Slamet Haryadi, S.H., M.Hum, Hakim-Hakim Anggota, Wakiyo Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,
dto.

Hakim Ketua,
dto.

Fery Fardiaman, S.H., M.H.

Setyawan Hartono, S.H., M.H.

dto.

Dr. Slamet Haryadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti
dto.

Untuk Salinan Resmi
Wakil Panitera
..... Mei 2017

Wakiyo, SH.

Wakiyo, SH
NIP.195510161980031007

Hal. 63 dari 63 Puts. No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT.TJK